



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

P U T U S A N

Nomor 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ELGA KRISNAWAN.
Pangkat / NRP	: Koptu Mer /92885.
J a b a t a n	: Ta Ur Sops.
K e s a t u a n	: Lanal Bandung.
Tempat dan tanggal lahir	: Garut, 4 Januari 1979.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Baraja Rt/Rw 001/0 Kel/Ds. Cilampeni

Kec. Katapang Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanal Bandung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 di Bilkum Denpom Lanal Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/02/II/2019 tanggal 22 Januari 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Dan Lanal Bandung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 di Bilkum Denpom Lanal Bandung berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/II/2019 tanggal 7 Februari 2019.
- Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Dan Lanal Bandung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 di Bilkum Denpom Lanal Bandung berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/06 /III/2019 tanggal 12 Maret 2019.
- Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Dan Lanal Bandung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 di Bilkum Denpom Lanal Bandung berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/12/ IV/2019 tanggal 9 April 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga Puluh) hari sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019 di Bilkum

Hal 1 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom Lanal Bandung berdasarkan Penetapan Nomor : Taphan/23-K/PM II-09/AL/V/2019 tanggal 8 Mei 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/32-K/PM.II-09/AL/VI/2019 tanggal 7 Juni 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini dari Denpom Lanal Bandung Nomor BP.03/A-28/III/2019 tanggal 25 Februari 2019 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Bandung selaku Papera Nomor : Kep/14/IV/2019 tanggal 6 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AL/II-08/V/2019 tanggal 18 April 2019.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/K/AL/II-08/V/2019 tanggal 18 April 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu: " Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman. " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua: " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Hal 2 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Denda : Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Subsider : 6 (enam) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI/TNI AL.

c. Barang bukti berupa :

1) Berupa surat:

a) 1 (satu) lembar foto barang bukti narkotika Terdakwa Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885.

b) 1 (satu) lembar foto Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885 saat pengambilan contoh urine oleh petugas BNN Prov. Jabar.

c) 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merek Xiaomi Nomor Tip 081320971180 yang digunakan oleh Terdakwa Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885 yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 Sdr. Edwin Jansen.

d) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 322 BA/II/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Januari 2019.

e) 1 (satu) lembar foto barang bukti/petunjuk yang disita saat penggeledahan di tempat kost Terdakwa Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885.

f) 1 (satu) foto petunjuk struk tranfer Terdakwa Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885.

(masing-masing a,b,c,d,e, f tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2) Barang-barang:

a 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi narkotika golongan I yang merupakan sisa pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 322 BA/II/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Januari 2019 total berat netto seluruhnya 2, 603 gram berupa :

(1) 3 (tiga) butir Tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 0,9023 gram.

Hal 3 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) 1 (satu) butir Tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,2899 gram.
 - (3) 2 (dua) bungkus sabu sabu berat netto seluruhnya 0,4893 gram.
 - (4) 6 (enam) bungkus sabu sabu berat netto seluruhnya 0,9215 gram.
 - (5) Pot dan botol plastik bening masing-masing 1 (satu) buah bekas berisikan urine yang habis tak tersisa.
(dirampas untuk dimusnahkan).
- b. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna putih Nomor telepon 081320791180.
(dirampas untuk dimusnahkan).
- c. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi :
- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama Terdakwa
 - 3) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Mandiri Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
(dikembalikan kepada Terdakwa).
- d. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi petunjuk alat bantu yang digunakan Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu berupa :
- 1) 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol minuman You C 1000 vitamin lemon.
 - 2) 3 (tiga) buah korek api gas.
 - 3) 3 (tiga) lembar aluminium foil bekas pelapis bungkus rokok.
 - 4) 1 (satu) buah gunting.
(dirampas untuk dimusnahkan).
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- f. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. a. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya :

Pada kesempatan ini kami selaku Penasehat hukum memperkenalkan menyampaikan pembelaan terhadap

Hal 4 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Tuntutan Oditur Militer II-08 Bandung yang dibacakan tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan,

Kedua :

“Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Keterangan Saksi-1 sampai dengan Saksi-5 dan Keterangan Terdakwa dipersidangan.

Dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana telah kami uraikan diatas, ijinlah kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengkaji dakwaan yang telah disusun Oditur Militer II-08 Bandung yang telah disampaikan dalam rumusan unsur-unsur delik guna mendukung dan terpenuhinya dakwaannya yaitu sebagai berikut:

Kesatu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan tersebut terdiri atas:

Unsur ke-1 : “Setiap orang”.

Unsur ke-2 : “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”.

Unsur ke-3 : “Narkotika golongan I bukan tanaman”.

Unsur ke-1 : “Setiap orang”.



Bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam hal ini kami selaku Penasehat hukum Terdakwa sepakat dengan unsur yang didalilkan Oditur militer.

Unsur ke-2 : “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”.

Definisi yang diterangkan oleh Oditur Militer mengenai unsur kedua dari unsur delik kedua tersebut penasehat hukum Terdakwa sepakat, tetapi terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa Penasehat Hukum berpendapat lain sebagai berikut :

Fakta-fakta di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 bertempat tinggal dikontrakkannya di Jl. Sersan Sodik Cirateun Rt. 3, Rw. 1 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung, karena Saksi -1 jadi target operasi pengungkapan peredaran narkotika bersama pacar Saksi-1 yang bernama Sdr. Daus alias Conge, Saksi -1 kost di Jl. Ciumbuleuit Gang Bukit Sastra Rt. 03 Rw. 01 No. 101 E Kel. Hegar Kec. Cidadak Kota Bandung yang lebih aman sebagai tempat pelanggan memakai Narkotika dan menyimpan Narkotika jenis sabu sejumlah 6 paket didalam bungkus permen mintz dan 2 paket didalam bungkus permen tamarin, jenis extacy berupa 5 butir warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 butir warna biru berlogo omega adalah milik Saksi-1 yang diletakkan dibawah lemari baju. Dari fakta hukum seperti yang tersebut diatas dapat disa
2. Bahwa Saksi -1 telah membayar 6 bulan dimuka tempat kost yang di Jl. Ciumbuleuit Gang Bukit Sastra Rt. 03 Rw. 01 No. 101 E Kel. Hegar Kec. Cidadak Kota Bandung. Setelah merasa aman Saksi -1 kembali ke dikontrakkannya di Jl. Sersan Sodik Cirateun Rt. 3, Rw. 1 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung. Karena tempat kost Saksi -1 kosong dan merasa kasihan terhadap Terdakwa yang tidak punya tempat tinggal, maka Saksi-1 menawarkan tempat kostnya untuk ditempati oleh Terdakwa. Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau dia menyimpan narkotika di bawah lemari.
3. Bahwa selama kurang lebih 2 bulan Terdakwa berada di tempat kost tersebut, saat Saksi-1 sering bertransaksi narkoba dengan pelanggannya, Terdakwa ada yang kenal ada juga yang tidak karena Terdakwa tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Saksi-1, pernah Terdakwa dimintai tolong untuk mengantar Saksi-1 bertransaksi. Terdakwa mau melakukan hal

Hal 6 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena butuh uang untuk membantu biaya kehidupan Saksi-1. Setiap transaksi Saksi -1 yang menjual dan yang menerima uangnya.

4. Bahwa seandainya ada yang mau membeli Narkoba, Saksi-1 ambil sendiri ke kost yang di Jl. Ciumbuleuit Gang Bukit Sastra Rt. 03 Rw. 01 No. 101 E Kel. Hegar Kec. Cidadap Kota Bandung.

5. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Panglima Komando Armada I Nomor ST/245/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dan Surat perintah Danlanal Bandung Nomor Sprin/378/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Mutasi Terdakwa mutasi ke KRI Silas Papare (SRE). (terlampir)

6. Bahwa karena Terdakwa dalam kondisi sakit dan membutuhkan perawatan maka berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Denma Mako Koarmada I Nomor Sprin/1621/XI/2018 tentang kembali ke rol semula yaitu ke Satker Lanal Bandung (surat terlampir). Selanjutnya Terdakwa berobat ke RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung (surat terlampir).

7. Bahwa karena setelah mutasi ke Lanal Bandung dalam rangka berobat Terdakwa tidak punya tempat tinggal maka Terdakwa menerima tawaran dari Sdri. Mely Melany (Saksi -1) yang telah membayar 6 bulan dimuka tempat kostnya yang di Jl. Ciumbuleuit Gang Bukit Sastra Rt. 03 Rw. 01 No. 101 E Kel. Hegar Kec. Cidadap Kota Bandung. Karena Saksi -1 telah kembali ke dikontrakkannya di Jl. Sersan Sodik Cirateun Rt. 3, Rw. 1 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung jadi kost Saksi -1 kosong dan merasa kasihan terhadap Terdakwa Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau dia menyimpan narkotika di bawah lemari.

Dari fakta hukum seperti yang tersebut diatas dapat disampaikan bahwa :

a. Bahwa barang Narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara ini Narkotika jenis sabu sejumlah 6 paket didalam bungkus permen mintz dan 2 paket didalam bungkus permen tamarin, jenis extacy berupa 5 butir warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 butir warna biru berlogo omega adalah milik Saksi-1 yang diletakkan dibawah lemari baju adalah milik Sdri. Mely Melany (Saksi -1).

Hal 7 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Terdakwa menempati tempat kost Sdri. Mely Melany (Saksi -1) ketika barang berupa narkotika tersebut sudah ada hal ini terlihat dari pertama kali Terdakwa menempati, Sdri. Mely Melany (Saksi -1) menyampaikan kepada Terdakwa kalau dia menyimpan narkotika di bawah lemari bukan Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa dimintai tolong untuk mengantar Saksi-1 bertransaksi. Terdakwa mau melakukan hal karena butuh uang untuk membantu biaya kehidupan Saksi-1. Setiap transaksi Saksi -1 yang menjual dan yang menerima uangnya. Terhadap Narkotika jenis sabu sejumlah 6 paket didalam bungkus permen mintz dan 2 paket didalam bungkus permen tamarin, jenis extacy berupa 5 butir warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 butir warna biru berlogo omega adalah milik Saksi-1 yang diletakkan dibawah lemari baju adalah milik dan persediaan Sdri. Mely Melany untuk dijual ke pelanggannya termasuk ke Sdr. Edwin Jansen. Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual tanpa sepengetahuan Sdri. Mely Melany . Dalam perkara ini Terdakwa hanya membantu menyerahkan pesanan karena Sdri. Mely Melany pada saat itu tidak berada di tempat kostnya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas menurut Penasehat Hukum Unsur ke-2 : “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tidak terbukti.

Unsur ke-3: “Narkotika golongan I bukan tanaman”.

Bahwa yang dimaksud “Narkotika golongan I bukan tanaman” dalam hal ini Penasehat hukum Terdakwa tidak sepakat dengan unsur yang didalilkan Oditur Dari rangkaian penjelasan unsur-unsur tersebut diatas hal prinsip yang harus diperhatikan adalah apabila ada unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer ada salah satu unsur atau lebih yang tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut **“patut dikesampingkan”**.

Kedua :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009.

Unsur ke-1 : “Setiap penyalahguna”.

Unsur ke-2 : “Narkotika golongan I”.

Unsur ke-3 : “Bagi diri sendiri”.

Hal 8 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Unsur ke-4 : “Yang dilakukan secara bersama- sama atau sendiri-sendiri”.

Unsur ke-1 : “Setiap penyalahguna”

Bahwa yang dimaksud “Setiap penyalahguna” dalam hal ini Penasehat hukum Terdakwa tidak sepakat dengan unsur yang didalilkan Oditur militer.

Unsur ke-2 : “Narkotika golongan I”.

Definisi yang diterangkan oleh Oditur Militer mengenai unsur kedua dari unsur delik kedua tersebut penasehat hukum Terdakwa sepakat.

Unsur ke-3: “Bagi diri sendiri”.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas terbukti. Dari fakta-fakta dipersidangan menurut Penasihat Hukum terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terlalu berat apabila Oditur menuntut selama 5 (lima) tahun denda RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa. Oditur Militer II-08 Bandung tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang meringankan Terdakwa dan fakta-fakta dipersidangan.

Bahwa Oditur tidak taat dan patuh dalam penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penerapan hukum mengenai fakta hukum dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan pemidanaan jika dikaitkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, bukan Pasal 111, 112, dan 113 Undang-Undang Narkotika.

Bahwa mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, yang seharusnya dijadikan ukuran bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, tentu harus mempertimbangkan siapakah yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, maka sesuai penekanan dan aturan Pimpinan TNI ada 8 (delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer termasuk diantaranya

Hal 9 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



antara lain tindak pidana Narkotika, namun apakah seluruh pelaku tindak pidana Narkotika dimaksud harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer. Merujuk Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentu tidak semua pelaku tindak pidana Narkotika harus dipecat terkecuali terbukti sebagai pengedar, perantara dan penjual serta produksi. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Hakim yang Mulia seyogianya tetap memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Bahwa STR Panglima TNI tersebut tentu menjadi syarat yang harus menjadi pedoman bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika tidaklah dilakukan bagi seluruh prajurit yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, dengan menghabisi atau menyapu ratakan semua pelaku penyalahgunaan Narkotika, karena tingkatan serta latar belakangnya tidak selalu sama atau berbeda, terkecuali terbukti sebagai pelaku yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan Narkotika, juga termasuk sebagai pengedar, ikut memproduksi Narkoba serta menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian (sumber penghasilan tetap), sehingga dasar tuntutan Oditur Militer II-08 Bandung untuk dilakukan pemecatan terhadap Terdakwa sebenarnya kuranglah tepat dan tidak beralasan hukum.

Bahwa sesuai dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. keterangan Terdakwa; d. surat; dan e. petunjuk. Apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch: "Summum ius summa iniuria", bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani; Hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun memiliki keyakinan Hakim atau hati nurani namun keyakinan Hakim tersebut harus bersifat arif dan bijaksana. Ketika alat-alat bukti sudah memenuhi sebagai pelaku tindak pidana maka Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memberikan sanksi pidana, tidak semata-mata melihat tuntutan yang diberikan oleh Oditur Militer melainkan mempertimbangkan alat bukti yang lain.

Sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini ijinlah kami menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia hal –hal sebagai berikut :

1. Adanya Surat rekomendasi Permohonan keringanan hukuman dari tanggal 15 Mei 2019

Hal 10 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Lanal Bandung selaku Papera Nomor R/90/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Permohonan keringanan hukuman.

2. Adanya Surat Keterangan dokter Nomor : SKS/76/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal adanya catatan penyakit yang diderita Terdakwa yaitu Kelemahan kedua tungkai bawah setelah melakukan aktifitas dengan diagnose periodic paralisis dan melakukan perawatan di RSAU dr. Salamun Bandung.

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi,

4. Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan keberadaan Terdakwa untuk mengasuhnya. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri yang hanya sebagai iburumah tangga.

5. Terdakwa sudah berdinas dimiliter selama 22 tahun.

MENGADILI

1. Menolak dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung untuk sebagian.

2. Menyatakan Terdakwa atas nama Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885 tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika"

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan menjunjung hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia.

Demikian Pembelaan ini, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menegakkan hukum dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

3. Tanggapan atas Pledoi/Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau Replik dari Oditur

Hal 11 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer diajukan secara tertulis di sidang yang pada pokoknya :

Berdasarkan fakta-fakta, telah terbukti dalam sidang-sidang yang lalu, antara lain :

1. Unsur ke-2 dalam dakwaan kesatu yaitu : “Yang tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

1). Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wibdi depan Jogja Departement Store Ciumbuleuit yang beralamat di Jl. Ciumbuleuit No.147, Hegarmanah Cidada Bandung Terdakwa ditangkap oleh Saksi-4 dan Saksi-2 beserta beberapa anggota Satnarkoba polda jabar kemudian digeledah dan ditemukan pada saku jaket tangan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan ada 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, selanjutnya anggota Kepolisian mengajak Terdakwa menuju ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di daerah Belakang Jogja Ciumbuleuit Bandung lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy warna biru berlogo omega.

2). Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwabeserta barang bukti diserahkan ke Kesatuan Pomal Lanal Bandung dan dibuatkan berita acara serah terima Terdakwa dan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy warna biru berlogo omega yang diterima oleh Perwira Jaga Lanal Bandung Kapten Laut (P) Maman Badruzaman (Saksi-3) guna pengusutan lebih lanjut dan Terdakwa selanjutnya diserahkan ke penyidik.

3). Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan, mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Unsur ke-2 dalam dakwaan kesatu yaitu : “Yang tanpa Hak atau

Hal 12 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa Unsur ke-1 dalam dakwaan kedua yaitu “setiap penyalah guna”

1). Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di tempat kost Terdakwa di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw.01 No 101 E Kel Hergarmanah Kec. Cidadak Bandung Terdakwa mengkonsumsi 1 butir pil extacy dengan cara seperti meminum obat dan mengkonsumsi sabu sebanyak kurang lebih 0,25 gram dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol vitamin C1000 lalu cangklong yang diisi sabu-sabu ditempelkan lalu dipanaskan menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai sabu-sabu mencair dan menghasilkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui hidung lalu masuk ke dalam mulut kemudian ditelan.

2). Bahwa benar dampak yang Terdakwarasakan setelah mengkonsumsi pil extacy dan sabasabu badan merasa lebih segar bersemangat dan tidak mengantuk.

3). Bahwa benar Terdakwa yang menggunakan, mengkonsumsi, Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan alat alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh pledoi penasehat hukun dan/atau Terdakwa, sehingga kami tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juli tahun 2019 yang.

4. Penasihat hukum menyampaikan tanggapan (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya : Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya semula..

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 18 bulan Januari tahun 2019, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di depan supermarket Jogya Jl. Ciumbuleuit kota Bandung dan tempat kost Terdakwa yang beralamat di Rt.03 Rw.01 nomor 101 E Jl.Ciumbuleuit Gg.Bukit Sastra kelurahan

Hal 13 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hegarmanah Kecamatan Cidadap kota Bandung propinsi Jawa Barat, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Pendidikan Secatam Milsuk XVII/2 di Kodikal Surabaya pada tahun 1998, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasifikasi dua ditugaskan di Koarmabar Penampungan, setelah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi penugasan dan jabatan pada tahun 2008 di tugaskan ke Lanal Bandung hingga ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Ur Sops Lanal Bandung dengan pangkat Koptu Mer NRP 92885.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Mely Melany (Saksi-4) sejak tahun 2013 di Elcapalo tempat karaoke di Jalan pasir Kaliki kota Bandung, tidak ada hubungan keluarga hanya teman biasa dan kenal dengan Sdr. Edwin Jansen (Saksi-3) sejak tahun 2017 di pertigaan daerah Hegarmanah dekat Secapa AD Kota Bandung, pada saat mengantar Saksi-4 mengambil narkoba jenis Inex/Ekstasi kepada Saksi-3, tidak ada hubungan keluarga hanya teman biasa.

c. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019, Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-4 yang beralamat di Jl. Sersan Sodik Cirateun Rt.003 Rw.001 Kel. Isola Kec.Sukasari Bandung meminta untuk menjual narkoba jenis pil extacy dan sabu-sabu milik Saksi-4, kemudian Saksi-4 memberikan 14 (empat belas) butir pil extacy dengan harga per butir Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) paket sabu-sabu seberat 5 gram dengan harga per gram Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah pil extacy dan sabu-sabu tersebut laku terjual.

d. Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menjual 2(dua) gram sabu-sabu yang telah Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil masing masing paket seberat 0.5 gram kepada Sdr Dadang warga kota Banjar, Sdr. Dede warga kota Purwakarta, Sdr. Aduy dan Sdr. Deni yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per paket.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3

Hal 14 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



melalui Whatsapp dengan nomor HP Saksi-3 +628122305137 untuk menawarkan narkoba jenis extacy berlogo instagram sambil Terdakwa mengirimkan foto extacy tersebut, dan Saksi-3 menjawab "oke Bang nanti saya kabari".

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di Kosan di sekitar daerah belakang Jogya Ciumbuleuit Kota Bandung Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp mengatakan akan membeli 4 (empat) butir pil extacy berlogo instagram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang pernah Terdakwa tawarkan dengan pembayaran keesokan harinya dan Terdakwa menyetujui, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 barang akan di paking menggunakan kemasan parfum dan dikirim menggunakan jasa gojek online dengan posisi pengambilan barang di Jogya Cimbuleuit Bandung, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengemas pil extacy pesanan Saksi-3 ke dalam 1 (satu) paper bag warna biru putih berisi botol parfum dan di dalamnya berisi 4 (empat) butir pil extacy warna biru berlogo instagram.

g. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi gojek online melalui aplikasi tidak lama kemudian datang gojek online bernama Sdr. Hadi Saputra menemui Terdakwa di belakang Jogya Cimbuleuit Bandung, Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket untuk dikirimkan kepada Saksi-3.

h. Bahwa sewaktu Sdr. Hadi Saputra akan mengantar paket untuk dikirimkan kepada Saksi-3 dan menghubungi Saksi-3 dengan menggunakan HP di terima oleh Bripda Aldy Fackrul Rizaldi (Saksi-1) karena Saksi-3 sudah di tangkap oleh Saksi-1 bersama Bripka Agus Kusdinar SH (Saksi-5) beserta beberapa anggota Satnarkoba lainnya dipimpin Kanit II Subdit I Kompol Herdis Suhardiman, S.H. MM dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar karena mendapat informasi dari masyarakat kalau Saksi-3 pelaku penyalahguna narkoba. selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 menemui Sdr. Hadi Saputra lalu menginterogasinya. dan dari hasil introgasi tersebut Sdr. Hadi Saputra mengakui membawa 1 (satu) paket dengan alamat pemesanan pengambilan barang di Jl. Ciumbuleuit No. 147, Hegarmanah Cidadap Bandung dan alamat pengiriman di Jl. Cibaduyut Dalam I No.39 Kb. Lega. Bojongloa Kidul Bandung.

i. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-5 beserta beberapa anggota Satnarkoba lain membawa Sdr. Hadi Saputra beserta 1 (satu) paket yang dibawanya ke RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk dipertemukan dengan Saksi-3, lalu Sdr. Hadi Saputra menyerahkan paket tersebut kepada Saksi-3 yang kemudian

Hal 15 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



membukanya dan di dalam paket dus parfum tersebut terdapat plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy warna biru berlogo instagram yang diakui Saksi-3 adalah miliknya Saksi-3 yang dibeli dari Terdakwa.

j. Bahwa setelah itu Saksi-1 dan Saksi-5 beserta beberapa anggota Satnarkoba lain membawa Saksi-3 dan Sdr. Hadi Saputra untuk bertemu dengan Terdakwa di depan Jogja Departement Store Ciumbuleuit yang beralamat di Jl. Ciumbuleuit No. 147, Hegarmanah Cidadap Bandung, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-5 beserta beberapa anggota Satnarkoba lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan pada saku jaket tangan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan ada 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, selanjutnya anggota Kepolisian mengajak Terdakwa menuju ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di daerah Belakang Jogja Ciumbuleuit Bandung lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy warna biru berlogo omega, kemudian anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan menanyakan paket berisi 4 (empat) butir extacy warna biru berlogo instagram yang dikirimkan melalui petugas gojek online Sdr. Hadi Saputra kepada Saksi-3, dan Terdakwa mengakui kalau paket tersebut berasal dari Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdri. Mely Melany (Saksi-4).

k. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib petugas kepolisian dengan menggunakan kendaraan dari Tim petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar membawa Terdakwa menunjukan rumah kontrakan Saksi-4 di Jl. Sersan Sodik Cirateun Rt. 003 Rw. 001 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung, setelah sampai Terdakwa menunggu di dalam mobil sedangkan petugas Kepolisian menangkap Saksi-4 dan membawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar.

l. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kesatuan Pomal Lanal Bandung dan dibuatkan berita acara serah terima Terdakwa dan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy warna biru berlogo omega yang diterima oleh

Hal 16 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Perwira Jaga Lanal Bandung Kapten Laut (P) Maman Badruzaman, S.H (Saksi-2) guna pengusutan lebih lanjut dan Terdakwa selanjutnya diserahkan ke penyidik dan di ambil sampel urine Terdakwa.

m. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kaleng di dalamnya terdapat:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,5191 gram.
 - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 1,4716 gram.
- 2) 1 (satu) buah kaleng bekas rokok didalamnya terdapat:
 - a) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masin-masing di dalam bekas bungkus permen Tamarin dengan berat netto seluruhnya 0,5435 gram.
 - b) 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing di dalam bekas bungkus permen Mintz dengan berat netto seluruhnya 1,0119 gram.selanjutnya di periksa di laboratorium berikut sampel urine Terdakwa.

n. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.322 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1.Maimunah, S.Si. M.Si NIP. 19810406 2003122022. 2. Rieska Dwi Widayati, S.si, M.Si, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN. Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt NRP 70040687, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna hijau benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan tablet warna biru serta kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, 300 ml dan 80 ml urine milik a.n.Elga Krisnawan benar mengandung MDMA dan Metamphetamine.

o. Bahwa berat Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Terdakwa miliki, kuasai seluruhnya seberat 4,5461 gram atau kurang dari 5 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa seberat 2,603 gram .

p. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.



q. Bahwa alasan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki dan menyediakan narkoba jenis extacy dan sabu-sabu adalah untuk di jual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

r. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2007 berupa tegoran dalam perkara lalai dalam membawa kendaraan mengakibatkan mobil yang Terdakwa bawa mogok di tol dan ditabrak bus dari belakang dan kedua pada tahun 2018 berupa hukuman Disiplin penahanan berat 14 (empat belas) hari sesuai Keputusan Nomor Kep/01/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan.

Dan Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 16 bulan Januari tahun 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di tempat kos Terdakwa di Rt.03 Rw.01 nomor 101 E Jl.Ciumbuleuit Gg.Bukit Sastra kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap kota Bandung propinsi Jawa Barat, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Pendidikan Secatam Milsuk XVII/2 di Kodikal Surabaya pada tahun 1998, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi dua ditugaskan di Koarmabar Penampungan, setelah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi penugasan dan jabatan pada tahun 2008 di tugaskan ke Lanal Bandung hingga ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Ur Sops Lanal Bandung dengan pangkat Koptu Mer NRP 92885.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Mely Melany (Saksi-4) sejak tahun 2013 di Elcapalo tempat karaoke di Jalan pasir Kaliki kota Bandung, tidak ada hubungan keluarga hanya teman biasa dan kenal dengan Sdr. Edwin Jansen (Saksi-3) sejak tahun 2017 di pertigaan daerah Hegarmanah dekat Secapa AD Kota Bandung, pada saat mengantarkan Saksi-4 mengambil narkoba jenis Inex/Ekstasi kepada Saksi-3, tidak ada hubungan keluarga hanya teman biasa.

c. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019, Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-4 yang beralamat di Jl. Sersan Sodik Cirateun Rt.003 Rw.001 Kel. Isola Kec.Sukasari Bandung meminta untuk menjualkan

Hal 18 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



narkotika jenis pil extacy dan sabu-sabu milik Saksi-4, kemudian Saksi-4 memberikan 14 (empat belas) butir pil extacy dengan harga per butir Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) paket sabu-sabu seberat 5 gram dengan harga per gram Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah pil extacy dan sabu-sabu tersebut laku terjual.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di tempat kost Terdakwa di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw.01 No 101 E Kel Hergarmanah Kec. Cidadak Bandung Terdakwa mengkonsumsi 1 butir pil extacy dengan cara seperti meminum obat dan mengkonsumsi sabu sebanyak kurang lebih 0,25 gram dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol vitamin C 1000 lalu cangklong yang diisi sabu-sabu ditempelkan lalu dipanaskan menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai sabu-sabu mencair dan menghasilkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui hidung lalu masuk ke dalam mulut kemudian ditelan.

e. Bahwa dampak yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil extacy dan sabu-sabu badan merasa lebih segar bersemangat dan tidak mengantuk.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa di tangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-5 beserta beberapa anggota Satnarkoba lain kemudian pada tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kesatuan Pomal Lanal Bandung selanjutnya diserahkan ke penyidik dan di ambil sampel urine Terdakwa di periksa di laboratorium.

g. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 petugas penyidik Lanal Bandung melakukan penggeledahan lagi di tempat kost Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Vitamin C 1000 dan 2 (dua) buah pipet alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) lembar Aluminium Foil bekas pelapis bungkus rokok dan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kantong plastik kemasan obat yang berisi Bong yang sudah pecah.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.322 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si. M.Si NIP. 198104 062003122022. 2. Rieska Dwi Widayati, S.si, M.Si, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN. Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt NRP 70040687, diperoleh kesimpulan bahwa, 300 ml dan 80 ml urine milik a.n. Elga

Hal 19 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnawan benar mengandung MDMA dan Metamfetamina.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan, mengkonsumsi, Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

j. Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi Narkotika pertama pada bulan September 2018 mengkonsumsi pil extacy sebanyak 0,5 butir yang Terdakwa dapatkan dari pemberian tamu di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir kaliki Bandung, dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di tempat kost Terdakwa di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw.01 No 101 E Kel. Hergarmanah Kec. Cidadap Bandung.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengakui melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan-keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Nentin Feriyanti, S.H. M Tr.Hanla Letkol Laut (KH/W) NRP 13714/P, Handi Kurniawan, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 16760/P, K. Yori Harefa, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 17617/P, Ahmad Suberlian N, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18872/P, Sutarno, S.H. Lettu Laut (P) NRP 21204/P, Haryanti, S.H. Lettu Laut (KH/W) NRP 21825/P, Taufik Santoso, S.H. Sertu Nav NRP 84417 berdasarkan Surat perintah dari Dan Lantamal III Nomor : Sprin/129/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 21 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 20 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1:

Nama lengkap : Meli Melani.
Pekerjaan : Ibu rumahtangga..
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 September 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ciranteun Rt/Rw 003/001
Kel/Desa Isola Kec. Sukasari
Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di tempat hiburan karaoke Elcapalo Jl. Pasir Kaliki Bandung saat itu Saksi masih kerja dan Terdakwa sering datang tugas pengamanan di Karaoke Elcapalo sehingga menjalin hubungan pertemanan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal juga dengan istri Terdakwa karena Saksi pernah kerumah Terdakwa mengantar krem untuk kecantikan dan Terdakwa pernah kerumah Saksi pada tahun 2018 sekedar main.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) sebagai tamu ditempat hiburan karaoke Elcapalo dan Saksi mendapat informasi bahwa Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) sering menggunakan Narkotika dan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) sejak 1 ½ tahun yang lalu menawarkan Narkotika juga kepada Saksi.
4. Bahwa kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) melalui telepon dan Saksi pernah mengantar narkotika kepada Terdakwa untuk menitipkan dijual ke tamu.
5. Bahwa Saksi baru kurang lebih 2 (dua) bulan menitipkan menjual narkotika jenis sabu-sabu dan inek/ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah Saksi tidak punya tempat untuk mengedarkan narkotika karena tempat kos Saksi di Jl. Ciumbuleuit Gang Bukit Sastra Rt. 03 Rw. 01 No. 101 E Kel. Hegar Kec. Cidadap Kota Bandung diberikan Saksi untuk digunakan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi menyerahkan tempat kos Saksi di Jl. Ciumbuleuit Gang Bukit Sastra Rt. 03 Rw. 01 No. 101 E Kel. Hegar Kec. Cidadap Kota Bandung yang sudah dibayar untuk selama 6 (enam) bulan namun baru 2 (dua) bulan ditempati oleh Saksi karena Saksi mengetahui

Hal 21 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sudah menjadi TO (Target Operasi) pihak kepolisian..

7. Bahwa Saksi sudah menjadi TO (Target Operasi) dan Terdakwa juga mengetahuinya sehingga Saksi tinggal di rumah kontrakan dengan anak-anak Saksi di Jl. Sersan Sodik Ciraterun Rt.003 Rw.001 Kel. Isola Kec. Sukasari Bandung.

8. Bahwa Saksi mau menyuruh Terdakwa menempati kos Saksi di Jl. Ciumbuleuit Gang Bukit Sastra Rt. 03 Rw. 01 No. 101 E Kel. Hegar Kec. Cidadak Kota Bandung, karena Terdakwa tidak ada tempat tinggal kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di kamar kos tersebut ada banyak barang narkoba seperti : sabu-sabu dan ineks.

9. Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dan ineks tersebut dari Sdr. Daud alias conge dan Saksi menjual narkoba itu karena ada pesanan dan menjanjikan.

10. Bahwa setelah 2 (dua) bulan Saksi menitipkan tempat kosnya setelah 2 (dua) bulan Saksi menitipkan tempat kosnya yang terletak di Jl. Ciumbuleuit Gang Bukit Sastra Rt. 03 Rw. 01 No. 101 E Kel. Hegar Kec. Cidadak Kota Bandung setelah itu Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan sebagian narkoba yang disimpan Saksi ditempat tersebut dengan memperhatikan gerak gerak Terdakwa.

11. Bahwa sebelum ditangkap petugas Saksi sudah menjual 1 ½ gram sabu-sabu dan 5 (lima) butir Inex yaitu 1/2 gram harganya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir inex harganya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

12. Bahwa Saksi setiap melakukan transaksi narkoba dengan melalui Terdakwa dan Saksi datang ketempat kos Saksi di Jl. Ciumbuleuit Gang Bukit Sastra Rt. 03 Rw. 01 No. 101 E Kel. Hegar Kec. Cidadak Kota Bandung untuk bertemu dengan pembeli.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi di Jl. Sersan Sodik Ciraterun Rt.003 Rw.001 Kel. Isola Kec. Sukasari Bandung untuk mengantarkan 5 gram sabu-sabu, 5 butir ekstasi warna biru berlogo instagram dan 5 butir ekstasi warna hijau berlogo omega, kemudian 5 gram sabu-sabu tersebut kemudian narkoba berupa Sabu-sabu diracik lebih dulu dan ekstasi dibungkus permen oleh Saksi untuk dibuat menjadi 10 (sepuluh) bungkus paket.



14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Saksi saat sedang nonton TV dikontrakan Saksi di Jl. Sersan Sodik Cirateun Rt/Rw. 003/001 Kel. Isola Kec. Sukasari Bandung datang anggota Kepolisian yang berpakaian preman menangkap Saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

15. Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dikontrakan Saksi tersebut dan menemukan 2 (dua) paket sedang sabu-sabu, selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi beserta barang bukti hasil penggeledahan ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

16. Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap lebih dulu oleh anggota kepolisian dengan menunjukan foto barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa 5 (lima) butir inek warna kuning dan 5 (lima) butir inek warna hijau jadi jumlahnya 10 (sepuluh) butir dan Sabu sebanyak 8 (delapan) paket terdiri dari 6 (enam) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang, barang-barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi.

17. Bahwa Saksi karena ketergantungan Narkoba sedang menjalani pembinaan dan atas perbuatannya dalam perkara penyalahgunaan Narkoba Saksi sedang menjalani pidana di Lapas dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Agus Kusdinar, S.H.
Pangkat/NRP.	: Bripka / 83060037.
Jabatan	: Ba Direktorat Reserse Narkoba.
Kesatuan	: Polda Jabar.
Tempat dan tanggal lahir	: Tasikmalaya, 4 Juni 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Sukarno Hatta No. 748 Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat, di Komplek Leuwi Anyar Kel. Situsaur Kec. Bojongloa

Hal 23 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Kidul Kota Bandung ada orang yang menyalahgunakan narkoba, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Bripda Aldy Fackrul Rizaldi (Saksi-4) dengan dipimpin oleh Kanit II Subdit I Kopol Herdis Suhardiman, S.H. MM melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut.

3. Bahwa kemudian Saksi mendapat target seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dan Saksi bersama teman-teman melakukan pembuntutan terhadap orang yang dicurigai yang sedang berdiri menunggu seseorang dipinggir jalan Komplek Leuwi anyar Kel. Situsaeur Kec. Bojongloa Kidul Bandung.

4. Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna putih yang berada digenggaman tangan kanan Saksi-5

5. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-5 dan mengakui pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 pukul 18.00 Wib telah memesan narkoba jenis extacy warna biru berlogo instagram kepada Tersangka sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi-5 mengirimkan melalui aplikasi gojek online dengan alamat pengambilan barang di Jl. Ciumbuleuit No. 147 Hegarmanah Cidada Bandung dan alamat pengiriman di Jl. Cibaduyut Dalam I No.39 Kb. Lega Bojongloa Bandung Kidul.

6. Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi-5 ke RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk di test urine, dan hasil test urine Saksi-5 dinyatakan hasil positif (+) methamphetamine sebagai penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

7. Bahwa Saksi mengetahui dari pemeriksaan barang bukti 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih yang disita diketahui adanya petugas gojek online yang menghubungi Saksi-5 untuk mengirimkan paket pesanan Saksi-, kemudian Saksi menemui pengemudi gojek online bernama Sdr. Hadi Saputra lalu menginterogasinya, dan dari hasil interogasi Sdr. Hadi Saputra mengakui membawa 1 (satu) paket berupa dus parfum yang akan dikirimkan berdasarkan pesanan aplikasi gojek online "go send" a.n Edwin dengan alamat pemesanan pengambilan barang di Jl. Ciumbuleuit No. 147, Hegarmanah Cidada Bandung dan alamat pengiriman di Jl. Cibaduyut Dalam I No.39 Kb. Lega, Bojongloa Kidul Bandung Sdr. Hadi Saputra menjelaskan mendapatkan paket tersebut dari seorang laki-laki bertempat di belakang swalayan Jogya

Hal 24 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Ciumbuleuit yang beralamat di Jl. Ciumbuleuit No. 147, Hegarmanah, Cidadak, Kota Bandung.

8. Bahwa kemudian Saksi membawa Sdr. Hadi Saputra beserta 1 (satu) paket dus parfum menuju ke RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung dan Sdr. Hadi Saputra menyerahkan 1 (satu) paket dus parfum tersebut kepada Saksi-5 yang kemudian membukanya dan di dalam paket dus parfum tersebut terdapat plastik klip berisi 4 (empat) butir extacy warna biru berlogo instagram yang diakui Saksi-5 adalah miliknya yang dibeli dari Terdakwa.

9. Bahwa pada sekitar pukul 19.00 Wib hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Saksi menangkap Terdakwa di depan Jogja Departement Store Ciumbuleuit, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saku jaket tangan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan Saksi menemukan 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin.

10. Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman melanjutkan melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa di belakang Jogja Ciumbuleuit Bandung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas permen yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy warna biru berlogo omega.

11. Bahwa kemudian Saksi memeriksa Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis ekstasi sebanyak 4 (empat) butir warna biru berlogo instagram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi uang penjualan belum sempat diterima karena Saksi-3 menjanjikan membayarnya keesokan harinya, Terdakwa mengakui telah mengirimkan 4 (empat) butir extacy warna biru berlogo instagram di dalam plastik klip yang dikemas dengan kotak parfum melalui petugas gojek untuk dikirimkan kepada Saksi-5.

12. Bahwa kemudian pada sekitar jam 03.00 Wib hari Sabtu tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3 (Kapten Laut (P) Maman Badruzaman, S.H) Perwira Jaga Lanal Bandung sesuai berita acara serah terima Terdakwa dan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy warna biru berlogo omega.

Hal 25 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



13. Bahwa Saksi tahu Terdakwa menguasai 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy warna biru berlogo omega tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengendalikan sediaan narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Maman Badruzaman.
Pangkat/NRP : Kapten Laut (P) / 18940/P.
Jabatan : Dan Unit Intel.
Kesatuan : Lanal Bandung.
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 13 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Aria Jipang Nomor 8 Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang berdinan di Lanal Bandung dan dalam hubungan dinas sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 saat Saksi sedang melaksanakan dinas jaga di kantor Lanal Bandung mendapat informasi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar telah menangkap Terdakwa anggota Lanal Bandung dalam perkara penyalahgunaan Narkotika .
3. Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wib hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 di kantor Lanal Bandung Saksi menerima penyerahan Terdakwa dari Saksi-4 (Bripda Aldy Fackrul Rizaldi) anggota Derektorat Reserse Narkoba Polda Jabar beserta Barang Bukti Narkotika berupa : 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis extacy yang dibungkus plastik di dalam kaleng kosmetik yang terdiri dari : 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy berwarna hijau dan 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy berwarna biru serta 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kaleng rokok terdiri 2 (dua) paket jenis sabu di dalam bungkus perment Tamarin dan 6 (enam)

Hal 26 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



paket Narkotika jenis sabu di dalam bungkus perment mintz.

4. Bahwa Saksi menerima barang bukti tersebut dari pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Terdakwa dan Barang Bukti.

5. Bahwa Barang Bukti yang Saksi terima dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar adalah milik Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan Terdakwa dan Barang bukti tersebut ke Denpom Lanal Bandung untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi-4 atas nama Aldy Fakhru Rizaldi Bripda NRP 96020627 tidak hadir dipersidangan karena sedang sakit mengalami kecelakaan.

b. Bahwa Saksi-5 atas nama Sdr. Edwin Jansen sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan namun Oditur Militer menyatakan kesulitan untuk memperoleh surat keterangan yang bersangkutan dari lembaga pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : Aldy Fakhru Rizaldi.
Pangkat/NRP : Bripda / 96020627.
Jabatan : Ba Direktorat Reserse Narkoba.
Kesatuan : Polda Jabar.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 9 Februari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.

Hal 27 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Sukarno Hatta No. 748
Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat, di Komplek Leuwi Anyar Kel. Situsaur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung ada orang yang menyalahgunakan narkoba, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Brika Agus Kusdinar SH (Saksi-5) dengan dipimpin oleh Kanit II Subdit I Kopol Herdis Suhardiman, S.H. MM melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian Saksi mendapat target seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna narkoba, kemudian Saksi bersama teman-teman melakukan pembuntutan terhadap orang yang dicurigai yang sedang berdiri menunggu seseorang dipinggir jalan Komplek Leuwi anyar Kel. Situsaur Kec. Bojongloa Kidul Bandung, selanjutnya Saksi mengamankan orang yang mengaku bernama Sdr. Edwin Jansen (Saksi-3) dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna putih yang berada digenggaman tangan kanan Saksi-3.
4. Bahwa kemudian Saksi melakukan interograsi terhadap Saksi-3 dan Saksi-3 mengakui sekitar jam 18.00 Wib telah membeli narkoba jenis extacy warna biru berlogo instagram kepada Tersangka sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi-3 mengirimkan melalui aplikasi gojek online dengan alamat pengambilan barang di Jl. Ciumbuleuit No. 147 Hegarmanah Cidadap Bandung dan alamat pengiriman di Jl. Cibaduyut Dalam I No.39 Kb. Lega Bojongloa Kidul Bandung.
5. Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi-3 ke RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk di test urine, dan hasil test urine Saksi-3 dinyatakan hasil positif (+) methamphetamine sebagai penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih yang disita dari Saksi-3 diketahui adanya petugas gojek online yang menghubungi Saksi-3 untuk mengirimkan paket pesanan Saksi-3, selanjutnya Saksi menemui pengemudi gojek online bernama Sdr. Hadi Saputra lalu

Hal 28 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginterogasinya, Sdr. Hadi Saputra membawa 1 (satu) paket berupa dus parfum yang akan dikirimkan berdasarkan pesanan aplikasi gojek online "go send" a.n Edwin dengan alamat pemesanan pengambilan barang di Jl. Ciumbuleuit No. 147, Hegarmanah Cidadak Bandung dan alamat pengiriman di Jl. Cibaduyut Dalam I No.39 Kb. Lega, Bojongloa Kidul Bandung. Sdr. Hadi Saputra menjelaskan mendapatkan paket tersebut dari seorang laki-laki bertempat di belakang swalayan Jogja Ciumbuleuit yang beralamat di Jl. Ciumbuleuit No. 147, Hegarmanah, Cidadak, Kota Bandung.

7. Bahwa kemudian Saksi membawa Sdr. Hadi Saputra beserta 1 (satu) paket dus parfum menuju ke RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung lalu Sdr. Hadi Saputra menyerahkan 1 (satu) paket dus parfum tersebut kepada Saksi-3 yang kemudian membukanya dan di dalam paket dus parfum tersebut terdapat plastik klip berisi 4 (empat) butir extacy warna biru berlogo instagram yang diakui Saksi-3 adalah miliknya yang dibeli dari Tersangka.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di depan Jogja Departement Store Ciumbuleuit yang beralamat di Jl. Ciumbuleuit No. 147, Hegarmanah Cidadak Bandung Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Koptu Mer Elga Krisnawan (Tersangka) Anggota TNI AL, lalu Saksi melakukan pengeledahan terhadap Tersangka dan pada saku jaket tangan sebelah kiri yang Tersangka kenakan Saksi menemukan 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin.

9. Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman melanjutkan melakukan pengeledahan di kamar kost Tersangka di belakang Jogja Ciumbuleuit Bandung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas permen yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy warna biru berlogo omega.

10. Bahwa kemudian Saksi menginterogasi Tersangka dan dari hasil interogasi Tersangka mengakui telah menjual narkotika jenis extacy sebanyak 4 (empat) butir warna biru berlogo instagram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi uang penjualan belum sempat diterima karena Saksi-3 menjanjikan membayarnya keesokan harinya, Tersangka mengakui telah mengirimkan 4 (empat) butir extacy warna biru berlogo instagram di dalam plastik klip yang dikemas dengan kotak parfum melalui petugas gojek untuk dikirimkan kepada Saksi-3.



11. Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi-3 beserta barang bukti berupa 4 (empat) butir extacy warna biru berlogo instagram ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Tersangka dilimpahkan ke Kesatuan Pomal TNI AL Lanal Bandung sesuai berita acara serah terima Tersangka dan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy warna biru berlogo omega pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 03.00 Wib yang diterima oleh Perwira Jaga Lanal Bandung Kapten Laut (P) Maman Badruzaman, S.H (Saksi-2) guna pengusutan lebih lanjut.

12. Bahwa Tersangka menguasai 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis extacy warna biru berlogo omega tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengendalikan sediaan narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Edwin Jansen.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 10 Januari 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Leuwisari V No. 191 RT. 008 RT. 001 Kel. Kebonlega Kec. Bojong Loa Kidul Kota Bandung.

Pada pokoknya merangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2018 di Karaoke Elcapalo Bandung, lalu saling bertukar nomor Handpone.
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 16.00 Wib Saksi menghubungi Tersangka melalui pesan Whatsapp memesan 4 (empat) butir extacy seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Tersangka menyanggupi memenuhi pesanan Saksi tersebut dengan cara mengirimkan pesanan Saksi

Hal 30 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



di paking dalam kemasan parfum dan dikirim melalui aplikasi gojek online yaitu 08122305137 ke daerah Mekarwangi dengan posisi pengambilan di Jogja Jl. Ciumbuleuit No. 147 Hegarmanah Cidadap Bandung dan alamat pengiriman Jl. Cibaduyut Dalam I No.39 Kb. Lega Bojongloa Kidul Bandung.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wib saat Saksi sedang menunggu pacar di pinggir jalan Komplek Leuwianyar Kelurahan Situsaur Kecamatan Bojongloa Kidul Bandung, Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian preman lalu melakukan pengeledahan dan dari tangan sebelah kanan Saksi didapat 1 (satu) unit HP Xiomy warna putih yang Saksi gunakan untuk alat komunikasi saat memesan 4 (empat) butir extacy warna biru berlogo instagram dari Tersangka .

4. Bahwa kemudian anggota Polisi tersebut membawa Saksi ke RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan test urine, dan dari hasil test tersebut urine Saksi diketahui positif (+) methamphetamine .

5. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib petugas Kepolisian datang ke RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung bersama pengemudi gojek online bernama Sdr. Hadi Saputra yang mengantarkan paket pesanan Saksi, lalu Sdr. Hadi Saputra membuka paket tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) dus parfum berisi 4 (empat) butir extacy warna biru berlogo instagram, lalu Sdr. Hadi Saputra menyerahkan barang tersebut kepada Saksi dan Saksi mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa barang tersebut Saksi beli dari Tersangka yang rencananya akan Saksi konsumsi sendiri.

6. Bahwa petugas kepolisian meminta Saksi menunjukan tempat pengambilan paket yang Saksi pesan dari Tersangka yaitu di depan Supermaket Yogja Jl. Ciumbuleuit kota Bandung, di tempat tersebut Saksi melihat Tersangka dan Saksi menunjukkannya kepada petugas Kepolisian kemudian anggota kepolisian menangkap Tersangka .

7. Bahwa kemudian anggota Kepolisian membawa Saksi dan Tersangka berikut barang bukti berupa 4 butir extacy warna biru berlogo instagram ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa sebelum petugas kepolisian reserse narkoba Polda Jabar menangkap Saksi, Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis extacy dari Tersangka yaitu :

Hal 31 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2018 bertempat di tempat karaoke Elcapalo sebanyak 1 (satu) butir warna hijau berlogo omega seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian extacy tersebut Saksi konsumsi sendiri.

b. Pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2018, bertempat di tempat karaoke Elcapalo sebanyak 1 (satu) butir warna merah muda berlogo petir seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian extacy tersebut Saksi konsumsi sendiri.

9. Bahwa Saksi merasakan reaksi setelah mengkonsumsi extacy adalah merasa gembira, reaktif dan merasa semangat.

10. Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengendalikan sediaan narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun hal-hal yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi tetapi Saksi yang menghubungi Terdakwa.
- Bahwa masalah pesanan inx/ekstasi Saksi bukan Terdakwa yang menghubungi Saksi melainkan Saksi menghubungi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama pada sekira 2-3 hari sebelumnya Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan Sdr. Meli (Saksi-2), kedua kalinya Saksi menelpon Terdakwa bertanya masalah inx dan ketiga kalinya saat itu Saksi memesan inx/ekstasi dengan menghubungi Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi yang tidak hadir tidak dapat memberikan tanggapannya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam PK XVII/2 selama 11 (sebelas) bulan di Kodikal Surabaya pada tahun 1999/2000, lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi Dua kemudian ditempatkan di Koarmabar Penampungan Lantamal III Jakarta setelah itu ditugaskan di pangkalan Sambas pada tahun 2000-2003 Pontianak selanjutnya beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi

Hal 32 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



penugasan dan jabatan pada tahun 2008 ditugaskan ke Lanal Bandung pangkat Koptu Mer NRP 92885 sampai sekarang.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1(Sdri. Meli Melani) sejak tahun 2013 yang bekerja sebagai marketing di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir Kaliki Bandung dan kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) sejak tahun 2017 di jalan pertigaan daerah Hegarmanah dekat Secapa AD Kota Bandung, namun dengan Saksi-1 dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga .

3. Bahwa kemudian pada bulan September 2018 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi ekstasi sebanyak $\frac{1}{2}$ butir yang diperoleh Terdakwa dari pemberian tamu di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir kaliki Bandung setelah Terdakwa minum ekstasi tersebut reaksi badan terasa ingin bergoyang-goyang tidak dapat dikendalikan .

4. Bahwa sejak Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Meli Melani) hubungan pertemanannya semakin dekat sehingga Saksi-1 sering menceritakan permasalahannya kepada Terdakwa saat Terdakwa datang ke karaoke Elcapalo.

5. Bahwa kemudian Terdakwa mempunyai hutang budi dengan Saksi-1 karena saat Terdakwa merasa terpuruk Saksi-1 membantu Terdakwa termasuk Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak diadopsi oleh kakak sepupu Saksi-1 (Sdr. Meli Melani).

6. Bahwa Terdakwa mengetahui pacar Saksi-1 tertangkap dalam kasus Narkotika dan Saksi-1 masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian karena Barang bukti dari tempat kos pacar Saksi-1 dibawa oleh Saksi-1 namun Terdakwa masih mau mengingatkan dan melindungi Saksi-1.

7. Bahwa pada awalnya Terdakwa tinggal ditempat kos karena mengetahui akan pindah tugas ke Jakarta namun karena Terdakwa mempunyai masalah kesehatan tidak jadi pindah tugas ke Jakarta.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mempunyai masalah dengan istri Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan karena istri Terdakwa cemburu dengan Saksi-1 dan ingin bercerai, kemudian Terdakwa selama 2 (dua) bulan menempati tempat kos Saksi-1 (Sdr. Meli Melani) di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw 01 No.101 E Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Bandung.

9. Bahwa Terdakwa selama 1 (satu) bulan tinggal ditempat kos Saksi-1 tahu tempat kos tersebut digunakan Saksi-1 untuk transaksi Narkotika dan sebelumnya tidak

Hal 33 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



mengetahui Saksi-1 menyimpan Narkotika berupa Ekstasi.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 menyalahgunakan Narkotika secara sembunyi-sembunyi sejak tahun 2018 dan Terdakwa bilang sama Saksi-1 selama menjadi DPO tidak bisa berhubungan dengan orang lain.

11. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa datang ketempat kost Saksi-1 (Sdri. Meli Melani) yang beralamat di Jl. Sersan Sodik Cirateun Rt.003 Rw.001 Kel. Isola Kec.Sukasari Bandung dengan tujuan meminta untuk menjualkan narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu, kemudian Saksi-1 memberikan 14 (empat belas) butir ekstasi dengan harga per butir Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) paket sabu-sabu seberat 5 gram dengan harga per gram Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah narkotika tersebut laku terjual.

12. Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa telah menjual 2 gram sabu-sabu yang telah dipecah menjadi paket kecil berisi sabu-sabu seberat 0.5 gram kepada Sdr Dadang warga kota Banjar, Sdr. Dede warga kota Purwakarta, Sdr Aduy dan Sdr. Deni yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

13. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa pernah mengantar Saksi-1 (Sdri. Meli Melani) bertemu dengan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) untuk mengambil barang berupa ekstasi.

14. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wib hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa mengkonsumsi narkotika berupa 1(satu) butir pil ekstasi dengan cara seperti meminum obat dan mengkonsumsi sabu sebanyak kurang lebih 0,25 gram di tempat kost Saksi-1 di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw.01 No 101 E Kel Hergarmanah Kec. Cidadap Bandung.

15. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol vitamin C 100 lalu cangklong yang diisi sabu-sabu ditempelkan lalu dipanaskan menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai sabu-sabu mencair dan menghasilkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui hidung lalu masuk ke dalam mulut sampai habis.



16. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi dan sabu-sabu karena Terdakwa sedang merasa kaki dan kepalanya sakit dan setelah itu Terdakwa merasakan sakitnya berkurang.

17. Bahwa pada sekitar pukul 16.00 Wib hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa sedang berada di Kosan di sekitaran daerah belakang Jogya Ciumbuleuit Kota Bandung Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp mau membeli 4 (empat) butir pil extacy berlogo instagram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran keesokan harinya dan Terdakwa menyetujui.

18. Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-5 barang akan dikirim dengan menggunakan kemasan parfum dan menggunakan jasa gojek online dengan posisi pengambilan barang di Jogya Cimbuleuit Bandung, kemudian pada sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirim narkoba jenis pil ekstasi pesanan Saksi-5 kedalam 1 (satu) paper bag warna biru putih berisi botol parfum dan di dalamnya berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru berlogo instagram, setelah itu pada sekira pukul 18.30 Wib petugas gojek online bernama Sdr. Hadi Saputra datang menemui Terdakwa di belakang Jogya Cimbuleuit Bandung dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket tersebut untuk dikirimkan kepada Saksi-5.

19. Bahwa pada sekitar pukul 21.00 Wib hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa sedang berdiri di depan Jogya Cimbuleuit Kota Bandung didatangi oleh beberapa orang dengan berpakaian preman dari kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta disaku jaket tangan sebelah kiri ditemukan barang bukti 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, kemudian orang-orang tersebut mengajak Terdakwa menuju ke tempat kost Terdakwa yang terletak di daerah Belakang Jogya Ciumbuleuit Bandung.

20. Bahwa kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo omega, setelah itu menginterogasi Terdakwa dan menanyakan paket berisi 4 (empat) butir ekstasi warna biru berlogo instagram yang dikirimkan melalui petugas gojek online Sdr. Hadi Saputra kepada Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) dan Terdakwa mengakui kalau barang

Hal 35 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



tersebut adalah kiriman dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Komandan Pangkalan TNI AL Bandung guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

21. Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wib hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 petugas BNN melakukan tes urine milik Terdakwa dan dari hasil tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung methamphetamine.

22. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.

23. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

24. Bahwa pada sekira pukul 00.30 Wib hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Tim petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar dengan menggunakan kendaraan membawa Terdakwa menunjukkan rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Sersan Sodik Cirateun Rt. 003 Rw. 001 Kel. Isola Kec. Sukasari Kota Bandung dan Terdakwa menunggu di dalam mobil sedangkan petugas Kepolisian menangkap Saksi-1 lalu membawanya ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar.

25. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 petugas reserse Narkoba Polda Jabar melakukan penggeledahan ditempat kost Terdakwa di Jl. Ciumbuleuit Rt.03 Rw.01 Nomor 101 E Gg. Bukit Sastra Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak kota Bandung dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Vitamin C 1000 dengan 2 (dua) buah pipet alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas yang merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah cangklong pecah adalah milik Saksi-1 .

26. Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) atas permintaan Saksi-1 dengan menipkan uang tunai menggunakan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa kerekening milik Saksi-1 dari bukti transfer yang ditemukan di tempat kos Terdakwa berupa bukti transfer uang tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) menggunakan mesin ATM Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2018 pukul 02.05 Wib lokasi Bandung CB Siliwangi 1 scord Nomor 4642 dari tabungan Kopral Elga Rek Nomor 13100067xxxxx Saksi-1 Rek Nomor 1320016512031.

Hal 36 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



27. Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui Narkotika berupa pil ekstasi dan sabu-sabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa milik Saksi-1 (Sdri. Meli Melani) tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengendalikan sediaan Narkotika.

28. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang tetapi karena Saksi-1 (Sdri. Meli Melani) membutuhkan bantuan Terdakwa dan Terdakwa merasa hutang budi dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa melakukannya tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

29. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2007 berupa Tegoran dalam perkara lalai dalam membawa kendaraan mengakibatkan mobil mogok di tol dan ditabrak bus dari belakang dan kedua pada tahun 2018 berupa hukuman Disiplin penahanan berat 14 (empat belas) hari sesuai Kep Nomor Kep/01/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan.

30. Bahwa Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah, selain itu di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkotika.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu :
Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang

Hal 37 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang menyatakan bahwa : Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdr. Edwin Jansen (Saksi-5) tetapi Sdr. Edwin Jansen (Saksi-5) yang menghubungi Terdakwa, masalah pesanan inex/ekstasi Sdr. Edwin Jansen (Saksi-5) bukan Terdakwa yang menghubungi Saksi-5 melainkan Saksi-5 menghubungi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama pada sekira 2-3 hari sebelumnya Sdr. Edwin Jansen (Saksi-5) menghubungi Terdakwa menanyakan Saksi-1 (Sdr. Meli Melani), kedua kalinya Sdr. Edwin Jansen (Saksi-5) menelpon Terdakwa bertanya masalah inex dan ketiga kalinya saat itu Sdr. Edwin Jansen (Saksi-5) memesan inex/ekstasi dengan menghubungi Terdakwa.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena keterangan Saksi-5 telah bersesuaian dan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 disumpah pada saat Penyidikan sedangkan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar, Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri serta membela untuk kepentingannya, Terdakwa memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang:

a) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi narkoba golongan I yang merupakan sisa pemeriksaan Labarotoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 322 BA//2019/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Januari 2019 total berat netto seluruhnya 2, 603 gram berupa :

- (1) 3 (tiga) butir Tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 0,9023 gram.
- (2) 1 (satu) butir Tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,2899 gram.
- (3) 2 (dua) bungkus sabu sabu berat netto seluruhnya 0,4893 gram.



- (4) 6 (enam) bungkus sabu sabu berat netto seluruhnya 0,9215 gram.
- (5) Pot dan botol plastik bening masing-masing 1 (satu) buah bekas berisikan urine yang habis tak tersisa.
- b) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna putih Nomor telepon 081320791180.
- c) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi petunjuk berupa:
 - (1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Tersangka
 - (2) 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama Tersangka
 - (3) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Mandiri Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi petunjuk alat bantu yang digunakan Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I Kristal sabu berupa :
 - (1) 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol minuman You C 1000 vitamin lemon yang dibungkus.
 - (2) 3 (tiga) buah korek api gas.
 - (3) 3 (tiga) lembar aluminium foil bekas pelapis bungkus rokok.
 - (4) 1 (satu) buah gunting.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti narkotika Terdakwa Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885.
- b) 1 (satu) lembar foto Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885 saat pengambilan contoh urine oleh petugas BNN Prov. Jabar.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merek Xiaomi Nomor Tip 081320971180
- d) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 322 BA/II/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Januari 2019.
- e) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman You C 1000, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) lembar aluminium foil bekas pelapis bungkus rokok, 1 (satu) buah gunting.
- f) 1 (satu) foto struk transfer, kartu ATM dan buku tabungan atas nama Terdakwa Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer disidang, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 39 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata ada hubungan dan kaitannya dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :
1 (satu) lembar foto barang bukti narkoba Terdakwa Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885, 1 (satu) lembar foto Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885 saat pengambilan contoh urine oleh petugas BNN Prov. Jabar, 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merek Xiaomi Nomor Tlp 081320971180 yang digunakan oleh Terdakwa Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885 yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 Sdr. Edwin Jansen, 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman You C 1000, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) lembar aluminium foil bekas pelapis bungkus rokok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) foto struk transfer, kartu ATM dan buku tabungan atas nama Terdakwa Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885. Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer setelah diteliti dan dicermati ternyata berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 322 BA/I/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Januari 2019 kesimpulan : Tablet warna hijau adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Tablet warna biru dan kristal warna putih adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine atas nama Elga Krisnawan adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer setelah diteliti dan dicermati ternyata berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Hal 40 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1874/NNF/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang pemeriksaan sampel darah milik Pratu Khendra Gunawan NRP 31060339740584 yang ditandatangani oleh pemeriksa an. Drs. Sulaeman Mappasessu, Sdr. Usman, S.Si dan Sdri. Irmawaati Masse serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar an. Kombes Pol. Ir. Slamet Iswanto menyatakan 1 (satu) tabung kaca berisi darah diberi nomor barang bukti 5696/2015/NNF milik Pratu Khendra Gunawan NRP 31060339740584 adalah (-) Negatif Narkotika. Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer setelah diteliti dan dicermati ternyata berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor : R/540/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Juni 2016 tentang Penjelasan tenggang waktu pemeriksaan urine. Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer setelah diteliti dan dicermati ternyata berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para saksi yang diberikan dipersidangan ternyata sangat bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya serta didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, serta perbuatan mana dipersidangan dalam perkara ini telah diakui oleh Terdakwa, dan oleh karenanya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat, maka Majelis Hakim berpendapat Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan petunjuk dalam memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam PK XVII/2 selama

Hal 41 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



11 (sebelas) bulan di Kodikal Surabaya pada tahun 1999/2000, lulus dan dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua kemudian ditempatkan di Koarmabar Penampungan Lantamal III Jakarta setelah itu ditugaskan di pangkalan Sambas pada tahun 2000-2003 Pontianak selanjutnya beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi penugasan dan jabatan pada tahun 2008 ditugaskan ke Lanal Bandung pangkat Koptu Mer NRP 92885 sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Meli Melani) sejak tahun 2013 yang bekerja saat itu di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir Kaliki Bandung dan kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) sejak tahun 2017 dikenalkan oleh Saksi-1 (Sdri. Meli Melani) di jalan pertigaan daerah Hegarmanah dekat Secapa AD Kota Bandung, namun dengan Saksi-1 dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar sejak Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Meli Melani) hubungan pertemanannya semakin dekat sehingga Saksi-1 sering menceritakan permasalahannya kepada Terdakwa saat Terdakwa datang ke karaoke Elcapalo.

4. Bahwa benar pada bulan September 2018 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba sebanyak ½ butir pil ekstasi yang diperoleh Terdakwa dari pemberian tamu di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir Kaliki Bandung dan setelah Terdakwa minum ekstasi tersebut reaksi badan terasa ingin bergoyang-goyang tidak dapat dikendalikan.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pacar Saksi-1 tertangkap dalam kasus Narkoba dan Saksi-1 masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian karena Barang bukti dari tempat kos pacar Saksi-1 dibawa oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa mengingatkan dan melindungi Saksi-1 karena selama dalam hubungan pertemanan Saksi-1 membantu Terdakwa dalam keadaan terpuruk termasuk anak Terdakwa satu-satunya diadopsi oleh kakak sepupu Saksi-1 (Sdri. Meli Melani).

6. Bahwa benar Terdakwa tinggal ditempat kos karena mengetahui akan pindah tugas ke Jakarta namun karena Terdakwa mempunyai masalah kesehatan tidak jadi dipindah tugas ke Jakarta dan Terdakwa tetap berdinasi di Lanal Bandung.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan mempunyai masalah dengan istri Terdakwa karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang membuat istri Terdakwa cemburu dan ingin bercerai, kemudian Terdakwa selama 2 (dua) bulan menempati

Hal 42 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kos Saksi-1 (Sdr. Meli Melani) di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw 01 No.101 E Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Bandung.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dengan anak-anak Saksi-1 tinggal dirumah kontrakan di Jl. Sersan Sodik Ciraterun Rt.003 Rw.001 Kel. Isola Kec. Sukasari Bandung sedangkan Saksi-1 tetap melakukan transaksi narkoba dan menyimpan narkoba berupa sabu-sabu dan ineks/ekstasi ditempat kos yang ditempati Terdakwa di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw 01 No.101 E Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Bandung.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-1 menyalahgunakan Narkoba secara sembunyi-sembunyi sejak tahun 2018 dan Terdakwa mengetahui selama Saksi-1 menjadi DPO menyimpan narkoba berupa sabu-sabu dan pil ineks/ekstasi didalam kotak yang ditaruh dibawah lemari ditempat kos di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw 01 No.101 E Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Bandung.

10. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa datang ketempat kost Saksi-1 (Sdri. Meli Melani) di Jl. Sersan Sodik Cirateun Rt.003 Rw.001 Kel. Isola Kec.Sukasari Bandung dengan tujuan meminta untuk menjualkan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu, kemudian Saksi-1 memberikan 14 (empat belas) butir ekstasi dengan harga per butir Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) paket sabu-sabu seberat 5 gram dengan harga per gram Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah narkoba tersebut laku terjual.

11. Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa telah menjual 2 gram sabu-sabu yang telah dipecah menjadi paket kecil berisi sabu-sabu seberat 0.5 gram kepada Sdr Dadang warga kota Banjar, Sdr. Dede warga kota Purwakarta, Sdr Aduy dan Sdr. Deni yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar Terdakwa mau melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan pil ineks/ekstasi milik Saksi-1 karena Terdakwa hanya membantu Saksi-1 dan Terdakwa mempunyai hutang budi dengan Saksi-1 yang telah membantu anak Terdakwa..

13. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 Wib hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa 1(satu) butir pil ekstasi dengan cara seperti meminum obat dan mengkonsumsi sabu sebanyak kurang lebih 0,25 gram di tempat kost di Jl.

Hal 43 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw.01 No 101 E Kel
Hergarmanah Kec. Cidadap Bandung.

14. Bahwa benar saat itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol vitamin C 100 lalu cangklong yang diisi sabu-sabu ditempelkan lalu dipanaskan menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai sabu-sabu mencair dan menghasilkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui hidung lalu masuk ke dalam mulut sampai habis.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

17. Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 Wib hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) melalui Whatsapp dengan nomor Handphone Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) +628122305137 untuk menawarkan narkotika jenis ekstasi berlogo instagram sambil Terdakwa mengirimkan foto extacy tersebut, dan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) menjawab "oke Bang nanti saya kabari".

18. Bahwa benar sebelumnya Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis pil ineks/ekstasi dari Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Januari 2018 di karaoke Elcapalo sebanyak 1 (satu) butir warna hijau berlogo omega seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada bulan Mei 2018 di karaoke Elcapalo sebanyak 1 (satu) butir warna merah muda berlogo petir seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan oleh Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) untuk diri sendiri.

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) barang akan dikirim dengan menggunakan kemasan parfum dan menggunakan jasa gojek online dengan posisi pengambilan barang di Jogja Ciumbuleuit Bandung, kemudian pada sekitar pukul 18.00 Wib tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa mengirim narkotika jenis pil ekstasi pesanan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) kedalam 1 (satu) paper bag warna biru putih berisi botol parfum dan di dalamnya berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru berlogo instagram, setelah itu pada sekira pukul 18.30 Wib petugas gojek online bernama Sdr. Hadi Saputra

Hal 44 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



datang menemui Terdakwa di belakang Jogya Cimbuleuit Bandung dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket tersebut untuk dikirimkan kepada Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen).

20. Bahwa benar pada sekitar pukul 21.00 Wib hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa sedang berdiri di depan Jogya Cimbuleuit Kota Bandung didatangi oleh beberapa orang dengan berpakaian preman dari kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaku jaket tangan sebelah kiri ditemukan barang bukti 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, kemudian orang-orang tersebut mengajak Terdakwa menuju ke tempat kost Terdakwa yang terletak di daerah Belakang Jogya Ciumbuleuit Bandung.

21. Bahwa benar kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan ditempat kos Terdakwa di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw 01 No.101 E Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Bandung dan ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo omega.

22. Bahwa benar Terdakwa juga mengaku dalam pemeriksaan oleh kepolisian yang menanyakan paket berisi 4 (empat) butir ekstasi warna biru berlogo instagram yang dikirimkan melalui petugas gojek online Sdr. Hadi Saputra kepada Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) barang tersebut adalah kiriman dari Terdakwa.

23. Bahwa benar pada sekira pukul 03.00 Wib hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Saksi-3 (Kapten Laut (P) Maman Badruzaman, S.H) yang sedang bertugas sebagai Perwira Jaga Lanal Bandung menerima Terdakwa beserta barang bukti dan dibuatkan berita acara serah terima Tersangka dan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy warna biru berlogo omega guna diproses lebih lanjut.

24. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2019 petugas penyidik Lanal Bandung melakukan penggeledahan ditempat kost Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman You C 1000 dan 2 (dua) buah pipet alat hisap, 3 (tiga) buah



korek api gas, 3 (tiga) lembar Aluminium Foil bekas pelapis bungkus rokok dan 1 (satu) buah gunting. dan 1 (satu) buah kantong plastik kemasan obat yang berisi Bong yang sudah pecah.

25. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut: sampel urine Terdakwa yang hasil pemeriksaannya dan penimbangan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.322 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Januari 2019 dengan hasil penimbangan dan pemeriksaan sebagai berikut :

a. 1 (satu) buah kaleng di dalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,5191 gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 1,4716 gram.

b. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok didalamnya terdapat :

- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing di dalam bekas bungkus permen Tamarin dengan berat netto seluruhnya 0,5435 gram.
- 2) 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing di dalam bekas bungkus permen Mintz dengan berat netto seluruhnya 1,0119 gram.

26. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.322 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si. M.Si NIP. 198104062003122022. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN. Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt NRP 70040687, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna hijau benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan tablet warna biru serta kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, 300 ml dan 80 ml urine milik a.n.Elga Krisnawan benar mengandung MDMA dan Metamphetamina.

27. Bahwa benar berat Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Terdakwa simpan dan dikuasai seluruhnya

Hal 46 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



seberat 4,5461 gram atau kurang dari 5 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa seberat 2,603 gram .

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

29. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah, selain itu di kesatuan Terdakwa sering diadakan penekanan oleh Komandan satuan serta penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkoba.

30. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.

31. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilihat dan diketahui oleh Terdakwa

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR.PM Trapman dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu : "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" dan Kedua : "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" dengan memohon Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara yang sudah

Hal 47 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Terdakwa jalani, Denda : Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah Subsider 6 (enam) bulan penjara. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI/TNI AL, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan dan sekaligus berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pleidoinya), dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pendapat dari Penasihat Hukum dengan unsur kedua : "Yang tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" Definisi yang diterangkan oleh Oditur Militer mengenai unsur kedua dari unsur dlik kedua tersebut Penasihat Hukum Terdakwa sepakat, tetapi terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat lain yaitu sesuai fakta-fakta di persidangan dan dari fakta hukum seperti tersebut diatas dapat disampaikan bahwa :

a. Bahwa barang Narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara ini Narkotika jenis sabu sejumlah 6 paket didalam bungkus permen mintz dan 2 paket didalam bungkus permen tamarin, jenis extacy berupa 5 butir warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 butir warna biru berlogo omega adalah milik Saksi-1 yang diletakkan dibawah lemari baju adalah milik Sdri. Mely Melany (Saksi -1).

b. Bahwa Terdakwa menempati tempat kost Sdri. Mely Melany (Saksi -1) ketika barang berupa narkotika tersebut sudah ada hal ini terlihat dari pertama kali Terdakwa menempati, Sdri. Mely Melany (Saksi -1) menyampaikan kepada Terdakwa kalau dia menyimpan narkotika di bawah lemari bukan Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa dimintai tolong untuk mengantar Saksi-1 bertransaksi. Terdakwa mau melakukan hal karena butuh uang untuk membantu biaya kehidupan Saksi-1. Setiap transaksi Saksi -1 yang menjual dan yang menerima uangnya. Terhadap Narkotika jenis sabu sejumlah 6 paket didalam bungkus permen mintz dan 2 paket didalam bungkus permen tamarin, jenis extacy berupa 5 butir warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 butir warna biru berlogo omega adalah milik Saksi-1 yang diletakkan dibawah lemari baju adalah milik dan persediaan Sdri. Mely Melany untuk dijual ke pelanggannya termasuk ke Sdr. Edwin Jansen. Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual tanpa sepengetahuan

Hal 48 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Sdri. Mely Melany . Dalam perkara ini Terdakwa hanya membantu menyerahkan pesanan karena Sdri. Mely Melany pada saat itu tidak berada di tempat kostnya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas menurut Penasehat Hukum Unsur ke-2 : “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tidak terbukti. Terhadap pendapat ini Majelis menilai Penasehat Hukum tidak cermat dalam merangkum fakta-fakta di persidangan dan tidak disertai adanya analisa serta argumentasi yang kuat dalam menyatakan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tersebut. Oleh karenanya Majelis tidak akan menanggapi lebih lanjut, namun akan sekaligus ditanggapi dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam putusan di bawah ini.

2. Bahwa Oditur tidak taat dan patuh dalam penerapan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penerapan hukum mengenai fakta hukum dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan pemidanaan jika dikaitkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, bukan Pasal 111, 112, dan 113 Undang-Undang Narkotika, maka Majelis berpendapat bahwa mengenai perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk diri sendiri dikaitkan dengan ketentuan pasal 54 tersebut diatas yang menyebutkan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian akhir putusan ini.

3. Bahwa mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, yang seharusnya dijadikan ukuran bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, tentu harus mempertimbangkan siapakah yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, maka sesuai penekanan dan aturan Pimpinan TNI ada 8 (delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer termasuk diantaranya antara lain tindak pidana Narkotika, namun apakah seluruh pelaku tindak pidana Narkotika dimaksud harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer. Merujuk Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentu tidak

Hal 49 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



semua pelaku tindak pidana Narkotika harus dipecat terkecuali terbukti sebagai pengedar, perantara dan penjual serta produksi. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Hakim yang Mulia seyogianya tetap memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Bahwa STR Panglima TNI tersebut tentu menjadi syarat yang harus menjadi pedoman bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika tidaklah dilakukan bagi seluruh prajurit yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, dengan menghabisi atau menyapu ratakan semua pelaku penyalahgunaan Narkotika, karena tingkatan serta latar belakangnya tidak selalu sama atau berbeda, terkecuali terbukti sebagai pelaku yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan Narkotika, juga termasuk sebagai pengedar, ikut memproduksi Narkoba serta menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian (sumber penghasilan tetap), sehingga dasar tuntutan Oditur Militer II-08 Bandung untuk dilakukan pemecatan terhadap Terdakwa sebenarnya kuranglah tepat dan tidak beralasan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa ST. Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus sebuah perkara namun Penasihat Hukum menafsirkan penerapan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tersebut hanya dari sudut kepentingan Tim Penasihat Hukum. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. keterangan Terdakwa; d. surat; dan e. petunjuk;. Apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch: "Summum ius summa inuria", bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani; Hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun memiliki keyakinan Hakim atau hati nurani namun keyakinan Hakim tersebut harus bersifat arif dan bijaksana. Ketika alat-alat bukti sudah memenuhi sebagai pelaku tindak pidana maka Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memberikan sanksi pidana, tidak semata-mata melihat tuntutan yang diberikan oleh Oditur Militer melainkan mempertimbangkan alat bukti yang lain. Oleh karena Penasihat Hukum menyatakan alat bukti sudah terpenuhi sesuai Pasal 172 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan seluruh pertimbangan dan sebelum masuk pada diktum atau amar putusan.

Hal 50 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Pada akhir pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya Surat rekomendasi Permohonan keringanan hukuman dari tanggal 15 Mei 2019 Komandan Lanal Bandung selaku Papera Nomor R/90/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Permohonan keringanan hukuman.

2. Adanya Surat Keterangan dokter Nomor : SKS/76/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal adanya catatan penyakit yang diderita Terdakwa yaitu Kelemahan kedua tungkai bawah setelah melakukan aktifitas dengan diagnose periodic paralysis dan melakukan perawatan di RSAU dr. Salamun Bandung.

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi,

Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan keberadaan Terdakwa untuk mengasuhnya. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri yang hanya sebagai iburumah tangga.

4. Terdakwa sudah berdinis selama 22 tahun.

MENGADILI

1. Menolak dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung untuk sebagian.

2. Menyatakan Terdakwa atas nama Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885 tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UUR Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika"

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan menjunjung hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia.

Bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada bagian keadaan-

Hal 51 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



keadaan yang meringankan pidananya dan menanggapi sekaligus pada bagian layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Replik dari Oditur Militer yang isinya adalah memperkuat dan mempertegas isi dari tuntutan, hal mana pula terhadap tuntutan Oditur Militer telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim. Untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam Dupliknya menyampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum menyatakan tetap pledoiinya, hal mana pula terhadap pledoi telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim. Untuk itu Majelis hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu:

1. Unsur pertama : "Setiap orang"
2. Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".
3. Unsur ketiga : "Memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman".

Dan

Dakwaan Kedua:

1. Unsur Pertama : "Setiap Penyalahguna"
2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I"
3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Setiap orang"



2. Unsur kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan”
3. Unsur ketiga : “Narkotika golongan 1 bukan tanaman”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Setiap orang”.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan pengertian barangsiapa yaitu menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota angkatan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam PK XVII/2 selama 11 (sebelas) bulan di Kodikal Surabaya pada tahun 1999/2000, lulus dan dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua kemudian ditempatkan di Koarmabar Penampungan Lantamal III Jakarta setelah itu ditugaskan di pangkalan Sambas pada tahun 2000-2003 Pontianak selanjutnya beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi penugasan dan jabatan pada tahun 2008 ditugaskan ke Lanal Bandung pangkat Koptu Mer NRP 92885 sampai sekarang.
- b. Bahwa benar Terdakwa dengan berpakaian seragam TNI AL lengkap dan pangkat Kopral Satu Mer beserta atribut lainnya hadir di persidangan.
- c. Bahwa benar Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : “Setiap orang” telah terpenuhi.

Hal 53 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



2. Unsur Kedua : “Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan sipelaku dalam hal Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun dalam delik ini tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kata-kata “tanpa hak” dalam urusan delik ini sudah dipastikan bahwa seorang militer maupun non militer harus ada ijin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk itu, dengan demikian tanpa hak adalah pada diri seseorang dalam hal ini pelaku atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini shabu-shabu), dengan demikian kekuasaan kewenangan pemilikan, kepunyaan atas sesuatu baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu.

Adapun yang di maksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa dari ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 dapat disimpulkan Bahwa hanya lembaga ilmu pengetahuan, para importer, exporter, pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, Dokter yang berhak menyimpan narkotika atas ijin Menteri Kesehatan dan yang berhak menyerahkan narkotika adalah apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter. oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur yang lebih tepat sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, adapun unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang memiliki keleluasaan

Hal 54 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya.

SR. Sianturi,SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya", berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan atau apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain dengan semata-mata tergantung kepada kemauannya. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Indonesia memiliki berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hal yang dimiliki atas benda itu. (Putusan MA Nomor 69 K/Kr/1956 tanggal 11 Agustus 1957)

Yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila barang yang dilarang tersebut dalam hal ini Narkotika Golongan 1 benar-benar telah ada didalam kekuasaannya secara nyata dan langsung ada pada diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1(Sdri. Meli Melani) sejak tahun 2013 yang bekerja saat itu di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir Kaliki Bandung dan kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) sejak tahun 2017 dikenalkan oleh Saksi-1 (Sdri. MeliMelani) di jalan pertigaan daerah Hegarmanah dekat Secapa AD Kota Bandung, namun dengan Saksi-1 dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Meli Melani) hubungan pertemanannya semakin dekat sehingga Saksi-1 sering menceritakan permasalahannya kepada Terdakwa saat Terdakwa datang ke karaoke Elcapalo.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pacar Saksi-1 tertangkap dalam kasus Narkotika dan Saksi-1 masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian karena Barang bukti dari tempat kos pacar Saksi-1 dibawa oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa mengingatkan dan melindungi Saksi-1 karena selama dalam hubungan pertemanan Saksi-1 membantu Terdakwa dalam keadaan terpuruk termasuk anak Terdakwa satu-satunya diadopsi oleh kakak sepupu Saksi-1 (Sdri. Meli Melani).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan mempunyai masalah dengan istri Terdakwa karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-1

Hal 55 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



yang membuat istri Terdakwa cemburu dan ingin bercerai, kemudian Terdakwa selama 2 (dua) bulan menempati tempat kos Saksi-1 (Sdr. Meli Melani) di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw 01 No.101 E Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Bandung.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dengan anak-anak Saksi-1 tinggal dirumah kontrakan di Jl. Sersan Sodik Ciraterun Rt.003 Rw.001 Kel. Isola Kec. Sukasari Bandung sedangkan Saksi-1 tetap melakukan transaksi narkoba dan menyimpan narkoba berupa sabu-sabu dan ineks/ekstasi ditempat kos yang ditempati Terdakwa di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw 01 No.101 E Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Bandung.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-1 menyalahgunakan Narkoba secara sembunyi-sembunyi sejak tahun 2018 dan Terdakwa mengetahui selama Saksi-1 menjadi DPO menyimpan narkoba berupa sabu-sabu dan pil ineks/ekstasi didalam kotak yang ditaruh dibawah lemari ditempat kos di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw 01 No.101 E Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Bandung.

7. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa datang ketempat kost Saksi-1 (Sdri. Meli Melani) di Jl. Sersan Sodik Cirateun Rt.003 Rw.001 Kel. Isola Kec.Sukasari Bandung dengan tujuan meminta untuk menjual narkoba jenis pil ineks/ekstasi dan sabu-sabu, kemudian Saksi-1 memberikan 14 (empat belas) butir ekstasi dengan harga per butir Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) paket sabu-sabu seberat 5 gram dengan harga per gram Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah narkoba tersebut laku terjual.

8. Bahwa benar pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa telah menjual 2 gram sabu-sabu yang telah dipecah menjadi paket kecil berisi sabu-sabu seberat 0.5 gram kepada Sdr Dadang warga kota Banjar, Sdr. Dede warga kota Purwakarta, Sdr Aduy dan Sdr. Deni yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 Wib hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) melalui Whatsapp dengan nomor Handphone Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) +628122305137 untuk menawarkan narkoba jenis ekstasi berlogo instagram sambil Terdakwa mengirimkan foto extacy tersebut, dan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) menjawab "oke Bang nanti saya kabari".



10. Bahwa benar sebelumnya Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis pil ineks/ekstasi dari Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan Januari 2018 di karaoke Elcapalo sebanyak 1 (satu) butir warna hijau berlogo omega seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada bulan Mei 2018 di karaoke Elcapalo sebanyak 1 (satu) butir warna merah muda berlogo petir seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan oleh Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) untuk diri sendiri.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) barang akan dikirim dengan menggunakan kemasan parfum dan menggunakan jasa gojek online dengan posisi pengambilan barang di Jogja Cimbuleuit Bandung, kemudian pada sekitar pukul 18.00 Wib tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa mengirim narkoba jenis pil ekstasi pesanan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) kedalam 1 (satu) paper bag warna biru putih berisi botol parfum dan di dalamnya berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru berlogo instagram, setelah itu pada sekira pukul 18.30 Wib petugas gojek online bernama Sdr. Hadi Saputra datang menemui Terdakwa di belakang Jogja Cimbuleuit Bandung dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket tersebut untuk dikirimkan kepada Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen).

12. Bahwa benar pada sekitar pukul 21.00 Wib hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa sedang berdiri di depan Jogja Cimbuleuit Kota Bandung didatangi oleh beberapa orang dengan berpakaian preman dari kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaku jaket tangan sebelah kiri ditemukan barang bukti 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, kemudian orang-orang tersebut mengajak Terdakwa menuju ke tempat kost Terdakwa yang terletak di daerah Belakang Jogja Ciumbuleuit Bandung.

13. Bahwa benar kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan ditempat kos Terdakwa di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw 01 No.101 E Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Bandung dan ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna biru berlogo omega.

14. Bahwa benar Terdakwa juga mengaku dalam pemeriksaan oleh kepolisian yang menanyakan paket

Hal 57 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



berisi 4 (empat) butir ekstasi warna biru berlogo instagram yang dikirimkan melalui petugas gojek online Sdr. Hadi Saputra kepada Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) barang tersebut adalah kiriman dari Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam golongan I tersebut tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam peredaran narkotika meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

16. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan apa yang dilakukannya dengan teribat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang merupakan zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia kemudian disamping itu juga perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan rusaknya kesehatan seseorang, membahayakan keselamatan dan merusak generasi muda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Tanpa hak dan melawan hukum Menyimpan, menguasai", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Narkotika golongan 1 bukan tanaman".

Bahwa obyek yang dilarang dari tindakan ini berupa Narkotika. Narkotika Golongan 1 bukan tanaman adalah Zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut: sempel urine Terdakwa yang hasil pemeriksaannya dan penimbangan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.322 BA/II/2019/BALAI LAB



NARKOBA tanggal 22 Januari 2019 dengan hasil penimbangan dan pemeriksaan sebagai berikut :

a. 1 (satu) buah kaleng di dalamnya terdapat:

- (1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,5191 gram.
- (2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 1,4716 gram.

b. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok didalamnya terdapat :

- (1) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing di dalam bekas bungkus permen Tamarin dengan berat netto seluruhnya 0,5435 gram.
- (2) 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing di dalam bekas bungkus permen Mintz dengan berat netto seluruhnya 1,0119 gram.

2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.322 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si. M.Si NIP. 198104062003122022. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN. Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt NRP 70040687, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna hijau benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan tablet warna biru serta kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, 300 ml dan 80 ml urine milik a.n.Elga Krisnawan benar mengandung MDMA dan Metamphetamina.

3. Bahwa benar berat Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Terdakwa simpan dan dikuasai seluruhnya seberat 4,5461 gram atau kurang dari 5 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa seberat 2,603 gram .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Narkotika golongan 1 bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 59 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



1. Unsur Pertama : "Setiap Penyalahguna"
2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I"
3. Unsur Ketiga : "Untuk diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Setiap Penyalahguna".
 - Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
 - Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.
 - Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan ketentuan umum UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 60 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL bertugas di Lanal Bandung dan masih berdinis aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Ta Ur Sops Lanal Bandung.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai anggota TNI AL, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Meli Melani) sejak tahun 2013 yang bekerja saat itu di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir Kaliki Bandung dan kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) sejak tahun 2017 dikenalkan oleh Saksi-1 (Sdr. Meli Melani) di jalan pertigaan daerah Hegarmanah dekat Secapa AD Kota Bandung, namun dengan Saksi-1 dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Meli Melani) hubungan pertemanannya semakin dekat sehingga Saksi-1 sering menceritakan permasalahannya kepada Terdakwa saat Terdakwa datang ke karaoke Elcapalo.
5. Bahwa benar pada bulan September 2018 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba sebanyak $\frac{1}{2}$ butir pil ekstasi yang diperoleh Terdakwa dari pemberian tamu di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir Kaliki Bandung dan setelah Terdakwa minum ekstasi tersebut reaksi badan terasa ingin bergoyang-goyang tidak dapat dikendalikan.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan mempunyai masalah dengan istri Terdakwa karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang membuat istri Terdakwa cemburu dan ingin bercerai, kemudian Terdakwa selama 2 (dua) bulan menempati tempat kos Saksi-1 (Sdr. Meli Melani) di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw 01 No.101 E Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Bandung.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dengan anak-anak Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan di Jl. Sersan Sodik Ciraterun Rt.003 Rw.001 Kel. Isola Kec. Sukasari Bandung sedangkan Saksi-1 tetap melakukan transaksi narkoba dan menyimpan narkoba berupa sabu-sabu dan ineks/ekstasi di tempat kos yang ditempati Terdakwa di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw 01 No.101 E Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak Bandung.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-1 menyalahgunakan Narkoba secara sembunyi-sembunyi sejak tahun 2018 dan Terdakwa mengetahui selama

Hal 61 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Saksi-1 menjadi DPO menyimpan narkoba berupa sabu-sabu dan pil ineks/ekstasi didalam kotak yang ditaruh dibawah lemari ditempat kos di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw 01 No.101 E Kel. Hegermanah Kec. Cidadap Bandung.

8. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 Wib hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa 1(satu) butir pil ekstasi dengan cara seperti meminum obat dan mengkonsumsi sabu sebanyak kurang lebih 0,25 gram di tempat kost di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw.01 No 101 E Kel Hegermanah Kec. Cidadap Bandung.

9. Bahwa benar saat itu Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu seorang diri dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol vitamin C 100 lalu cangklong yang diisi sabu-sabu ditempelkan lalu dipanaskan menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai sabu-sabu mencair dan menghasilkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui hidung lalu masuk ke dalam mulut sampai habis.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

12. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah, selain itu di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang larangan dan bahaya narkoba.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.

14. Bahwa benar oleh karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba.

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada bulan September 2018 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba sebanyak ½ butir pil ekstasi yang diperoleh Terdakwa dari pemberian tamu di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir kaliki Bandung dan pada sekira pukul 22.00 Wib hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa 1(satu) butir pil ekstasi dengan cara seperti meminum obat dan mengkonsumsi sabu sebanyak kurang lebih 0,25 gram di tempat kost Terdakwa di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw.01 No 101 E Kel Hegermanah Kec. Cidadap Bandung tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa

Hal 62 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dan shabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Kesemuanya ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa membeli shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : "Setiap Penyalahguna", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1(Sdri. Meli Melani) sejak tahun 2013 yang bekerja saat itu di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir Kaliki Bandung dan kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) sejak tahun 2017 dikenalkan oleh Saksi-1 (Sdri. Meli Melani) di jalan pertigaan daerah Hegarmanah dekat Secapa AD Kota Bandung, namun dengan Saksi-1 dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada bulan September 2018 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika

Hal 63 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



sebanyak $\frac{1}{2}$ butir pil ekstasi yang diperoleh Terdakwa dari pemberian tamu di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir kaliki Bandung dan setelah Terdakwa minum ekstasi tersebut reaksi badan terasa ingin bergoyang-goyang tidak dapat dikendalikan.

3. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 22.00 Wib hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa mengkonsumsi narkoba berupa 1(satu) butir pil ekstasi dengan cara seperti meminum obat dan mengkonsumsi sabu sebanyak kurang lebih 0,25 gram di tempat kost di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw.01 No 101 E Kel Hergarmanah Kec. Cidadap Bandung.

4. Bahwa benar saat itu Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu seorang diri dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol vitamin C 100 lalu cangklong yang diisi sabu-sabu ditempelkan lalu dipanaskan menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai sabu-sabu mencair dan menghasilkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui hidung lalu masuk ke dalam mulut sampai habis.

5. Bahwa benar Narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa bentuknya Kristal bening.

6. Bahwa benar reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkoba jenis pil ekstasi dan sabu-sabu yaitu kepala dan kaki yang terasa sakit menjadi berkurang.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis lain berupa inek/ekstasi selain sabu-sabu.

8. Bahwa benar pada sekitar pukul 21.00 Wib hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa sedang berdiri di depan Jogja Ciumbuleuit Kota Bandung didatangi oleh beberapa orang dengan berpakaian preman dari kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaku jaket tangan sebelah kiri ditemukan barang bukti 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, kemudian orang-orang tersebut mengajak Terdakwa menuju ke tempat kost Terdakwa yang terletak di daerah Belakang Jogja Ciumbuleuit Bandung.

9. Bahwa benar kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan ditempat kos Terdakwa di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw 01 No.101 E Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Bandung dan ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5

Hal 64 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



(lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru berlogo omega.

10. Bahwa benar Terdakwa juga mengaku dalam pemeriksaan oleh kepolisian yang menanyakan paket berisi 4 (empat) butir ekstasi warna biru berlogo instagram yang dikirimkan melalui petugas gojek online Sdr. Hadi Saputra kepada Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) barang tersebut adalah kiriman dari Terdakwa.

11. Bahwa benar pada sekira pukul 03.00 Wib hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Saksi-3 (Kapten Laut (P) Maman Badruzaman, S.H) yang sedang bertugas sebagai Perwira Jaga Lanal Bandung menerima Terdakwa beserta barang bukti dan dibuatkan berita acara serah terima Tersangka dan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu di dalam bungkus perment mintz dan 2 (dua) paket sabu di dalam bungkus perment Tamarin, 1 (satu) kotak bekas permen di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy warna hijau berlogo huruf delapan dan 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy warna biru berlogo omega guna diproses lebih lanjut.

12. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2019 petugas penyidik Lanal Bandung melakukan penggeledahan ditempat kost Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman You C 1000 dan 2 (dua) buah pipet alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) lembar Alumunium Foil bekas pelapis bungkus rokok dan 1 (satu) buah gunting. dan 1 (satu) buah kantong plastik kemasan obat yang berisi Bong yang sudah pecah.

13. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut: sampel urine Terdakwa yang hasil pemeriksaanya dan penimbangan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.322 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Januari 2019 dengan hasil penimbangan dan pemeriksaan sebagai berikut :

a. 1 (satu) buah kaleng di dalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,5191 gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 1,4716 gram.



b. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok didalamnya terdapat :

- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masin-masing di dalam bekas bungkus permen Tamarin dengan berat netto seluruhnya 0,5435 gram.
- 2) 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih masing-masing di dalam bekas bungkus permen Mintz dengan berat netto seluruhnya 1,0119 gram.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.322 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si. M.Si NIP. 198104062003122022. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN. Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt NRP 70040687, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tablet warna hijau benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan tablet warna biru serta kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, 300 ml dan 80 ml urine milik a.n.Elga Krisnawan benar mengandung MDMA dan Metamfetamina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu : "Narkotika Golongan-I", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1(Sdri. Meli Melani) sejak tahun 2013 yang bekerja saat itu di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir Kaliki Bandung dan kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Edwin Jansen) sejak tahun

Hal 66 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



2017 dikenalkan oleh Saksi-1 (Sdri. MeliMelani) di jalan pertigaan daerah Hergarmanah dekat Secapa AD Kota Bandung, namun dengan Saksi-1 dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar pada bulan September 2018 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika sebanyak $\frac{1}{2}$ butir pil ekstasi yang diperoleh Terdakwa dari pemberian tamu di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir kaliki Bandung dan setelah Terdakwa minum ekstasi tersebut reaksi badan terasa ingin bergoyang-goyang tidak dapat dikendalikan.

3. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 Wib hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa mengkonsumsi narkotika berupa 1(satu) butir pil ekstasi dengan cara seperti meminum obat dan mengkonsumsi sabu sebanyak kurang lebih 0,25 gram di tempat kost di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw.01 No 101 E Kel Hergarmanah Kec. Cidadap Bandung.

4. Bahwa benar saat itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol vitamin C 100 lalu cangklong yang diisi sabu-sabu ditempelkan lalu dipanaskan menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai sabu-sabu mencair dan menghasilkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui hidung lalu masuk ke dalam mulut sampai habis.

5. Bahwa benar oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September 2018 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika sebanyak $\frac{1}{2}$ butir pil ekstasi yang diperoleh Terdakwa dari pemberian tamu di karaoke Elcapalo di Jl. Pasir kaliki Bandung dan pada sekira pukul 22.00 Wib hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa mengkonsumsi narkotika berupa 1(satu) butir pil ekstasi dengan cara seperti meminum obat dan mengkonsumsi sabu sebanyak kurang lebih 0,25 gram di tempat kost di Jl. Ciumbuleuit Gg. Bukit Sastra Rt.03 Rw.01 No 101 E Kel Hergarmanah Kec. Cidadap Bandung sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas dan tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis baik inex/ekstasi dansabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu : "Bagi diri sendiri ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah

Hal 67 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa dengan Saksi-1 dalam hubungan pertemanan Terdakwa sebagai anggota TNI AL tidak mampu menjadi panutan dan tauladan ditengah masyarakat namun pribadi Terdakwa mudah terpengaruh lingkungan pergaulan yang bebas untuk merasakan kenikmatan dan mengambil keuntungan secara ekonomi dengan terlibat peredaran narkoba tersebut.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah pelanggaran terhadap aturan dan melanggar perintah pimpinan agar setiap prajurit dilarang untuk menyalahgunakan Narkoba, dan Terdakwa sering menerima penyuluhan dan mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya perang melawan Narkoba

Hal 68 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental Terdakwa selaku prajurit TNI dan berpengaruh terhadap pembinaan disiplin kesatuan kemudian perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AL dimata masyarakat dan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika menjadi sulit.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri dari pengaruh narkotika dan tergiur dengan kenikmatan dari Narkotika yang dapat diperoleh dengan cara yang mudah

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan militer, aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau konteks "Total Justice" yang meliputi dimensi legal justice, moral justice, dan sosial justice serta aspek Policy/Filsafat Pidanaan maka Majelis Hakim berpendapat patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak

Hal 69 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 selain pidana pokok juga pidana denda telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah), maka diperkirakan Terdakwa tidak akan mampu untuk membayar denda tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa akan menggantikannya dengan kurungan guna tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektifitas Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

- a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
- b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

Hal 70 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopral Satu (Koptu) dengan jabatan sebagai Ta Ur Sops Lanal Bandung.

- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, akan tetapi disisi lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan narkoba yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa oleh karenanya keadaan sebagaimana diuraikan di atas ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakan edukatif dan korektif bagi diri Terdakwa sekaligus sebagai tindakan preventif bagi prajurit lain.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa masalah Narkoba dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar diberbagai lapisan masyarakat mulai dari kota hingga desa,

Hal 71 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Namun demikian meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, tetapi Terdakwa tetap menyimpan dalam jual beli narkoba jenis ekstasi dan shabu-shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dibidang pemberantasan peredaran narkoba, padahal sehubungan dengan maraknya peredaran Narkoba di dalam negeri, TNI telah turut serta berperan memberantas peredaran Narkoba, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI, tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkoba dalam bentuk sekecil apapun.

- Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, apalagi jika perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba jenis ekstasi dan shabu-shabu tersebut diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 1998 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah lama berdinasi di lingkungan TNI AL, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam

Hal 72 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



kenyataannya Terdakwa justru menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

- Bahwa dilihat dari cara Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan orang sipil bernama Sdri. Meli yang merupakan Narapidana dan sedang menjalani hukuman di Lapas sekaligus pemilik shabu-shabu yang mengatur Terdakwa dalam melakukan transaksi dengan pembeli ekstasi, seharusnya Terdakwa melaporkan kepada pihak berwajib, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi justru Terdakwa malah berperan aktif menguasai ekstasi dan shabu-shabu milik Sdri. Meli, sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa membiarkan peredaran narkoba karena Terdakwa sendiri merupakan bagian dari peredaran narkoba jenis shabu-shabu, dan pada akhirnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu di wilayah Jawa Barat pada umumnya dan Kota Bandung pada khususnya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat narkoba sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh

Hal 73 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuannya sebanyak 2 kali.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi narkotika golongan I yang merupakan sisa pemeriksaan Labarotoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 322 BA/II/2019/Balai Lab Narkoba



tanggal 22 Januari 2019 total berat netto seluruhnya 2, 603 gram berupa :

- 1) 3 (tiga) butir Tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 0,9023 gram.
- 2) 1 (satu) butir Tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,2899 gram.
- 3) 2 (dua) bungkus sabu sabu berat netto seluruhnya 0,4893 gram.
- 4) 6 (enam) bungkus sabu sabu berat netto seluruhnya 0,9215 gram.
- 5) Pot dan botol plastik bening masing-masing 1 (satu) buah bekas berisikan urine yang habis tak tersisa.

b. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna putih Nomor telepon 081320791180.

c. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa
- 2) 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Mandiri Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

d. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi berupa :

- 1) 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol minuman You C 1000 vitamin lemon yang dibungkus.
- 2) 3 (tiga) buah korek api gas.
- 3) 3 (tiga) lembar aluminium foil bekas pelapis bungkus rokok.
- 4) 1 (satu) buah gunting.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti narkoba Terdakwa Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885.
- b) 1 (satu) lembar foto Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885 saat pengambilan contoh urine oleh petugas BNN Prov. Jabar.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merek Xiaomi Nomor Tip 081320971180
- d) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 322 BA/I/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Januari 2019.
- e) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman You C 1000, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) lembar aluminium foil bekas pelapis bungkus rokok, 1 (satu) buah gunting.
- f) 1 (satu) foto struk transfer, kartu ATM dan buku tabungan atas nama Terdakwa Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885

Hal 75 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan disidang Terdakwa dalam keadaan ditahan yang dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Mengingat : 1. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009
2. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Elga Krisnawan, Koptu Mer NRP 92885 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu: " Tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman."

Kedua : " Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda : Sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan pengganti.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi narkotika golongan I dari sisa pemeriksaan Labarotoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Hal 76 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 322 BA/II/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Januari 2019 total berat netto seluruhnya 2, 603 gram berupa :

- (1) 3 (tiga) butir Tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 0,9023 gram.
- (2) 1 (satu) butir Tablet warna biru dengan berat netto seluruhnya 0,2899 gram.
- (3) 2 (dua) bungkus sabu sabu berat netto seluruhnya 0,4893 gram.
- (4) 6 (enam) bungkus sabu sabu berat netto seluruhnya 0,9215 gram.
- (5) Pot dan botol plastik bening masing-masing 1 (satu) buah bekas berisikan urine yang habis tak tersisa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna putih Nomor telepon 081320791180.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Tersangka
- 2) 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Mandiri Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

d. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat dilak dan disegel berisi berupa :

- 1) 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol minuman You C 1000 vitamin lemon yang dibungkus.
- 2) 3 (tiga) buah korek api gas.
- 3) 3 (tiga) lembar aluminium foil bekas pelapis bungkus rokok.
- 4) 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti narkotika Terdakwa Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885.
 - b) 1 (satu) lembar foto Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885 saat pengambilan contoh urine oleh petugas BNN Prov. Jabar.
 - c) 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merek Xiaomi Nomor Tip 081320971180.
 - d) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 322 BA/II/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Januari 2019.
 - e) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman You C 1000, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) lembar aluminium foil bekas pelapis bungkus rokok, 1 (satu) buah gunting
 - f) 1 (satu) foto struk transfer, kartu ATM dan buku tabungan atas nama Terdakwa Koptu Mer Elga Krisnawan NRP 92885.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 77 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumban Radja, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua, serta U, Taryana, S.H., M.H. Mayor CHK NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H Mayor CHK (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Taufik Santosa, S.H. Sertu Nav NRP 84417, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H Kapten CHK NRP 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

M.P. Lumban Radja, S.H.
Letnan Kolonel CHK NRP 34167

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor CHK NRP 636558

Sunti Sundari, S.H
Mayor CHK (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H
Kapten CHK NRP 21960348500276

Hal 78 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 79 dari 79 hal. Put No. 61-K / PM.II-09 / AL / V / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79